

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini berisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam agenda prioritas program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ketiga dari RPJP Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016–2021 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Proses penyusunan Renstra DPPPA Provinsi Sumatera Barat sesuai yang diamanatkan oleh Permendagri No. 86 tahun 2017 terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra OPD, (2) Penyusunan Rancangan Renstra OPD, (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD, dan (4) Penetapan Renstra OPD.

Pada **Tahap Persiapan Penyusunan Renstra OPD** ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-899-2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pembentukan Satuan Petugas Penyusunan dan Pembahasan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, Renstra SKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan Renja SKPD Provinsi Sumatera Barat Lingkup Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra OPD. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra serta rencana program, kegiatan dan target kinerja yang harus dicapai selama periode Renstra juga dipersiapkan.

Selanjutnya pada **Tahap Penyusunan Rancangan Renstra OPD** dilakukan kegiatan: (a) pengolahan data dan informasi, (b) analisis gambaran pelayanan OPD, (c) *review* terhadap Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra OPD Kabupaten/Kota, (d) menelaah RTRW Provinsi, (e) analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, (f) perumusan isu-isu strategis, (g) perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD, (h) perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD, (i) mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra OPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per OPD provinsi, (j) perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah OPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD, (k) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan, (l) perumusan

indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dan (m) pelaksanaan forum OPD provinsi.

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra OPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra OPD ini bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/389/VIII/Eko/Bappeda-2016 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD tahun 2016-2021 tanggal 18 Agustus 2016. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tanggal 12 Agustus 2016 disebutkan bahwa Renstra OPD merupakan bagian dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Berkaitan dengan ini OPD dalam menyusun Rancangan Akhir Renstra tahun 2016-2021 harus mempedomani RPJMD yang telah ditetapkan.

Sedangkan pada tahap **Penetapan Renstra OPD**, rancangan akhir Renstra OPD disampaikan kepala OPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah. Rancangan akhir Renstra OPD tersebut diverifikasi akhir oleh Bappeda untuk menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra OPD lainnya. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra OPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, kepala OPD menetapkan Renstra OPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Pengesahan rancangan akhir Renstra OPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Sedangkan Penetapan Renstra OPD oleh kepala OPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra OPD disahkan oleh kepala daerah.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pada **Misi 3**, **Tujuan 5** dan **Sasaran 4** yang membutuhkan strategi yaitu: (1) Meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak, (2) Memperkuat peran dan fungsi pengarusutamaan gender

(PUG), dan (3) Meningkatkan perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak.

Arah kebijakan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan 5 pada sasaran 4 antara lain: (1) Peningkatan koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan berperspektif gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, (2) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (3) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antara pemerintah dan organisasi terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (4) Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, (5) Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak, dan (6) Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring.

Perhatian makin besar terhadap peningkatan peranan dan kedudukan perempuan merupakan konsekuensi logis dari pergeseran paradigma pembangunan yang selama ini berorientasi pada produksi (*production-centered development*) semata dengan mengandalkan kekayaan Sumber Daya Alam menuju pembangunan berpusat pada pembangunan Sumber Daya Manusia (*people-centered development*). Fokus sentral pembangunan Sumber Daya Manusia pada gilirannya akan mengungkapkan berbagai permasalahan dihadapi perempuan sebagai bagian integral dari permasalahan pembangunan manusia. Manifestasi kepedulian global terhadap peranan dan kedudukan perempuan tercermin dalam beberapa resolusi badan internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sidang umum PBB untuk pertama kalinya mengeluarkan resolusi tahun 1963 tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan dan dilanjutkan dengan resolusi secara khusus mengakui pentingnya perempuan dalam pembangunan sosial ekonomi.

Pada tingkat nasional, dukungan terhadap tujuan konvensi perempuan mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mewujudkan prinsip-prinsip persamaan hak bagi perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Konvensi perempuan secara konkrit menekankan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (*gender equality and equity*), persamaan

hak dan kesempatan serta perlakuan adil di segala bidang dalam semua kegiatan meskipun diakui adanya perbedaan biologis/kodrat, perlakuan berdasarkan gender, dan perbedaan kondisi maupun posisi perempuan terhadap laki-laki. Upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengharuskan semua sektor pembangunan melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan dilakukan dengan menghapus perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan. Perubahan pola pikir dan tingkah laku sosial budaya terhadap perempuan diperlukan untuk menghapus prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kebijaksanaan dan peraturan berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai persamaan hak yang sama atau persamaan legal *standard* antara laki-laki dan perempuan. Era reformasi memberikan lebih besar kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam segala bentuk subordinasi dan marginalisasi tidak melekat pada diri kaum perempuan.

Kebijakan peningkatan peranan perempuan dalam perspektif gender tidak lagi dilakukan melalui strategi *patronizing* yang mengakibatkan ketergantungan perempuan lebih besar terhadap pemerintah tapi melalui strategi *empowering* melalui upaya peningkatan kemampuan perempuan untuk berkembang secara mandiri. Analisis gender membutuhkan pengembangan tolok ukur yang tidak hanya secara kuantitatif saja tapi juga perlu memperhatikan kualitas partisipasi perempuan dalam mengakses dan menguasai berbagai sumber dan manfaat pembangunan. DPPPA Provinsi Sumatera Barat akan terus mengembangkan manajemen kemitraan dengan melakukan sinkronisasi dan konsolidasi dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ini. Harmonisasi perencanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergi dengan sektor lain untuk mendukung pembangunan daerah. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu didukung oleh program peningkatan perekonomian perempuan sebagai bagian dari pemberdayaan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan sesuai agenda pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyusunan rencana dikehendaki adanya perpaduan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah diharapkan dapat memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; dan adanya kepemilikan rencana (*sense of ownership*). Selain itu keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun untuk mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.

Berakhirnya Pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2000–2015 disempurnakan dengan pembangunan berkelanjutan tahun 2016-2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs). Agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2016-2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdiri dari 17 *goals*, 169 target dan 240 indikator pada beberapa Pilar Pembangunan, antara lain: Pilar Pembangunan Sosial yang terdiri dari 6 *goals*, Pilar Pembangunan Ekonomi yang terdiri dari 5 *goals*, Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 4 *goals*, serta Pilar Pembangunan Inklusif dan Cara Pelaksanaan yang terdiri dari 2 *goals*.

Prinsip pelaksanaan SDGs yang dilaksanakan oleh negara maju dan berkembang dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta harus memberi manfaat bagi semua dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Untuk itu, dalam rangka persiapan pencapaian tujuan SDGs, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, target dan program/kegiatan diintegrasikan ke dalam penyusunan RPJMD Provinsi dan Renstra DPPPAA tahun 2016-2021.

Sesuai dengan tugas pokok DPPPAA Provinsi Sumatera Barat membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka pada proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau *stakeholders*, baik terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat (keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

DPPPA Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam melaksanakan Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Barat.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021, maka DPPPA Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun kembali Perubahan Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan yang disusun dan mengacu pada Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra hanya merupakan indikasi hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Renstra ini juga sebagai acuan implementatif bagi seluruh pegawai DPPPA Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra DPPPA Provinsi Sumatera Barat bersifat umum dan teknis. Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 -2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-899-2015 tentang Pembentukan Satgas Penyusunan dan Pembahasan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, Renstra SKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan Renja SKPD Provinsi Sumatera Barat Lingkup Bidang Pembangunan Sosial Budaya.

Landasan hukum yang bersifat teknis meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai bentuk Diskriminatif terhadap Wanita (CEDAW).
- 2) Undang-Undang Nomor 68 tahun 1985 tentang Hak-hak Politik Perempuan.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Lanjut Usia.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Azasi Manusia.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- 8) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 9) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 10) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 11) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Anak.
- 12) Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.
- 13) Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
- 14) Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
- 15) Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah.
- 17) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Peranan Wanita di Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama lima tahun ke depan (2016-2021). Renstra disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi dalam pembangunan perekonomian perempuan lima tahun ke depan. Renstra DPPPA Provinsi Sumatera Barat 2016-

2021 merupakan implementasi dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 tentang pembangunan yang berwawasan gender di Sumatera Barat.

Maksud dari penyusunan Renstra adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Selanjutnya Renstra ini dijadikan acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak periode tahun 2016-2021 secara menyeluruh, terintegrasi, dan bersinergis baik dalam bidang-bidang yang ada dan instansi teknis terkait pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun tujuan dari penyusunan renstra ini antara lain: (1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPPAA dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah, (2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAA untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DPPPAA, dan (3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DPPPAA dalam menyusun Renja DPPPAA yang merupakan dokumen perencanaan DPPPAA tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

Reformasi dalam perencanaan dan sistem penganggaran mengharuskan DPPPAA Provinsi Sumatera Barat menyusun program dan kegiatan dalam rangka penganggaran berbasis program (*money follow programme*). Untuk itu, dokumen Renstra ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator lainnya sehingga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan beserta organisasinya dapat dievaluasi selama periode tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DPPPAA Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra DPPPAA Provinsi Sumatera Barat.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi DPPPAA Provinsi Sumatera Barat, sumber daya DPPPAA, kinerja pelayanan DPPPAA, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPPAA.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPPPAA Provinsi Sumatera Barat, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah DPPPAA Provinsi Sumatera Barat

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DPPPAA.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPPPAA Provinsi Sumatera Barat.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja DPPPAA Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra DPPPAA Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara umum mempunyai tugas pokok ***melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.***

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sangat mendukung pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada sasaran empat membutuhkan strategi antara lain: (1) Meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak, (2) Memperkuat peran dan fungsi pengarusutamaan gender (PUG), dan (3) Meningkatkan perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak. Rumusan RPJMD terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberi kontribusi yang sangat signifikan dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara optimal.

Arah kebijakan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan 5 pada sasaran 4 adalah: (1) Peningkatan koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan berperspektif gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, (2) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (3) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antara pemerintah dan organisasi terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (4) Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan,

(5) Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak, dan (6) Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPPPA Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka susunan struktur organisasi DPPPA Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Kepala, Sekretariat dan 3 Bidang yang masing-masingnya dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, 2 Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dan 9 Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub. Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan terdiri dari :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 2. Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan
 3. Seksi Kualitas Keluarga
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :
 1. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 2. Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan
 3. Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak

- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :
1. Seksi Perlindungan Perempuan
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak
 3. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan IV DPPPA Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas antara lain:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah.
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas.
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan.
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan dinas.
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat meliputi:

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas.
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas.
- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas.
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas.
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

- 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas.
- c. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset.
- f. Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan.
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
- h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan.
- i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2. Sub. Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan dan program.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi;

- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program.
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan program di lingkungan dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi bagian Program dan Keuangan adalah:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program
- b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan.
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan.
- h. Menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program.
- j. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dinas.
- k. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan program di lingkungan dinas.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan :

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan serta Kualitas Keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelebagaan PUG dan advokasi organisasi perempuan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas keluarga.

Rincian tugas pokok dan fungsi Bidang Kualitas Hidup Perempuan adalah :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- b. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- c. Melaksanakan pengkajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- e. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- f. Melaksanakan pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi dalam peningkatan SDM pelaksana pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- g. Melaksanakan penyiapan dan penguatan pelebagaan pengarusutamaan gender dan serta pengembangan jejaring.
- h. Melaksanakan pembinaan umum di bidang kualitas hidup perempuan dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota.
- i. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
- j. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring PUG dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan.

- k. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring dalam peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
- l. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan membawahi tiga seksi, yaitu :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi dan pembinaan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di kabupaten/kota.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan standarisasi dan layanan pemberdayaan perempuan.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- i. Menyiapkan bahan pendampingan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM perempuan bidang Politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan organisasi kemasyarakatan pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan.
- l. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan, mempunyai tugas pokok penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan serta evaluasi di bidang pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan jejaring kelembagaan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat.
- f. Menyiapkan bahan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi pelembagaan PUG dan advokasi organisasi perempuan.
- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan lembaga PUG dan Organisasi Perempuan.
- k. Menyiapkan bahan pemantapan jejaring kerja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan.

- l. Menyiapkan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan Advokasi Organisasi Perempuan.
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Kualitas Keluarga, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kualitas keluarga.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kualitas keluarga.
- c. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan di bidang kualitas keluarga.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Kualitas Keluarga antara lain:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- f. Menyiapkan bahan pendampingan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota melalui partisipasi masyarakat.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi Kelompok Kerja Kesetaraan Gender dan Hak Anak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga.
- j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan alternatif pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta data dan informasi gender dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengasuhan alternatif pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi gender dan anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemenuhan Hak Anak adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- b. Melaksanakan forum koordinasi pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Melaksanakan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Melaksanakan penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak dan data informasi pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha.
- g. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan data informasi.
- h. Melaksanakan pembinaan secara umum kegiatan pemenuhan hak anak di kabupaten/kota.
- i. Melaksanakan fasilitasi dan penguatan jaringan kerja pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat provinsi.
- j. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelebagaan layanan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi layak anak.
- k. Melaksanakan peningkatan peran dan fungsi Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.

- l. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak (E-Kekerasan).
- m. Melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov).
- n. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi:

1. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil, informasi dan partisipasi.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi antara lain:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- d. Menyiapkan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- f. Menyiapkan bahan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- g. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan terkait hak sipil, informasi dan partisipasi ke Kabupaten/Kota.
- i. Melaksanakan sosialisasi, pengembangan sistem informasi, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas lembaga, pengawasan dan pengendalian dalam pembinaan lembaga skala provinsi.
- j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pengasuhan Alternatif Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi pemenuhan hak anak yang meliputi pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- f. Menyiapkan bahan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.

- g. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan meningkatkan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan terkait dengan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan ke Kabupaten/Kota.
- i. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi Data dan Informasi Gender dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Data dan Informasi Gender dan Anak.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Data dan Informasi Gender dan Anak.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi Data dan Informasi Gender dan Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Data dan Informasi Gender dan Anak.

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan Data dan Informasi Gender dan Anak.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi layanan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak (E-gov).
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- g. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan data kekerasan nasional (E-Kekerasan).
- h. Menyiapkan bahan pembinaan secara umum kegiatan terkait E-Kekerasan di Kabupaten/kota.
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-government).
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, edukasi, informasi dan komunikasi sistem data gender dan anak di provinsi dan kabupaten/kota.
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi data dan informasi gender dan anak.
- l. Melaksanakan pengolahan, analisis, pengumpulan data-data gender dan anak.
- m. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas SDM pengelola data gender dan anak.
- n. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Perempuan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- b. Melaksanakan forum koordinasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- d. Melaksanakan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan terhadap perempuan dan anak.
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan

di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.

- f. Melaksanakan pemetaan dan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak.
- g. Melaksanakan pembinaan secara umum kegiatan perlindungan perempuan dan anak di kabupaten/kota.
- h. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak serta jejaring.
- i. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- j. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi :

1. Seksi Perlindungan Perempuan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang perlindungan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan.
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi di bidang Perlindungan Perempuan.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Perlindungan Perempuan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Perempuan adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. Menyiapkan pelaksanaan forum koordinasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- f. Melaksanakan penyiapan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan.
- g. Menyiapkan bahan pelayanan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan.
- h. Menyiapkan bahan pendampingan dan pembinaan secara umum kegiatan perlindungan perempuan di lintas sektor dan kabupaten/kota.

- i. Melaksanakan penyiapan penyediaan tenaga fasilitator provinsi untuk pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- j. Menyiapkan bahan pelayanan mediasi pengembangan hasil pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang.
- k. Menyediakan instrumen pemantauan, analisis, evaluasi penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana terhadap perempuan.
- l. Menyiapkan bahan pembentukan dan penguatan kelompok perlindungan perempuan dan anak terpadu Nagari/Desa.
- m. Menyiapkan bahan pembentukan Gugus Tugas di bidang perlindungan perempuan.
- n. Menyiapkan bahan penyusunan profil perempuan korban kekerasan dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat provinsi.
- o. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas pelatihan keterampilan bagi perempuan korban kekerasan dan korban tindak pidana.
- p. Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- q. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Perlindungan Khusus Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Perlindungan Khusus Anak.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perlindungan Khusus Anak adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Perlindungan Khusus Anak.
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum koordinasi di bidang perlindungan khusus anak.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- g. Menyiapkan bahan pendampingan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- h. Menyiapkan bahan pembinaan secara umum kegiatan perlindungan khusus anak di lintas sektor dan kabupaten/kota.
- i. Melaksanakan pengumpulan, penyiapan data dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- j. Menyiapkan bahan pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan Khusus Anak.
- k. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi,

pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:


- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- c. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan evaluasi di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

Uraian tugas pokok Seksi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak adalah :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan dan peningkatan sumber daya manusia bagi forum koordinasi lembaga layanan perempuan dan anak.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi kegiatan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.
- g. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan dan standarisasi lembaga layanan bagi perempuan dan anak.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan profil lembaga layanan perlindungan perempuan.
- j. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.

- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan secara umum kegiatan penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.
- l. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- m. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis bagi pengelola dan pemberi layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi konsuler, pendampingan hukum, psikologi dan tenaga medis.
- n. Menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan kelompok perlindungan perempuan dan anak terpadu Nagari/Desa.
- o. Menyiapkan bahan layanan penguatan jejaring dan kerjasama antar lembaga layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- p. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga layanan perempuan dan anak.
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA BARAT



Sumber: DPPPA Prov. Sumbar

Memperhatikan dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 6 sub urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh DPPPA Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai hasil pemetaan *type B*.

Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan SOTK dan pemisahan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari DPPP. SOTK yang diusulkan akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan DPPP Provinsi Sumatera Barat.

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD, maka program dan kegiatan DPPP Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 47 orang PNS dan 6 orang Pegawai Tidak Tetap dengan total pegawai sebanyak 53 orang. Adapun susunan kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Struktur Pegawai DPPP Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kepangkatannya Tahun 2017

No	Struktur Pegawai	Sekretariat	Bid.Kualitas Hidup Perempuan	Bid.Pemenuhan Hak Anak	Bid.Perlindungan Anak dan Perempuan	Jumlah
1	IV/d	1				1
2	IV/c					
3	IV/b	2	1	1	1	5
4	IV/a	1			1	2
5	Jumlah					
6	III/d	1	3	1	3	8
7	III/c	3	2	3		8
8	III/b	6	1	1	1	9
9	III/a	1		1	1	3
10	Jumlah					
11	II/d			1		1
12	II/c	6	1			7
13	II/b	3				3
14	II/a					
15	Jumlah					
16	I/d					
17	I/c					
18	I/b					
19	I/a					
	Jumlah					
	PTT	3				3
	Kontrak Perorangan	3				3
	Jumlah	30	8	8	7	53

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia DPPPA Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai DPPPA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	1	-
3	SLTA	8	5	5	-
4	D-I	-	-	-	-
5	D-II	-	-	-	-
6	D-III	-	4	-	-
7	D-IV	-	-	-	-
8	S.I	4	14	-	-
9	S.2	3	9	-	-
10	S.3	-	-	-	-
Jumlah		15	32	6	0

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Saat ini DPPPA Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 53 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTP sampai dengan S2. Berdasarkan kajian kebutuhan pegawai, jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan pada tahun 2021 adalah 77 orang dengan komposisi S1, D3, dan SLTA masing-masing 12 orang, 8 orang, dan 4 orang seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Kebutuhan Tambahan Pegawai DPPPA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Bidang	Pendidikan				Keterangan Kebutuhan
		S2	S1	D3	SLTA	
1	Sekretariat	0	3	6	1	<ul style="list-style-type: none"> • 2 org programmer • 1 org Sarjana Akuntansi • 2 org D3 Akuntansi/ Ekonomi • 4 org pranata komputer • 1 caraka
2	Kualitas Hidup Perempuan	0	5	4	1	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ahli perencana perempuan • 2 org sarjana statistic • 2 org sarja Sosiologi • 2 org D3 statistik • 2 orang pratana komputer

						<ul style="list-style-type: none"> • 1 staf fungsional umum
3	Pemenuhan Hak Anak	0	5	3	1	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Ahli perencanaan anak • 2 orang sarjana sosiologi • 2 org sarjana pengelola kegiatan • 2 org D3 Statistik • 1 org konsultan anak • 1 staf fungsional umum
4	Perlindungan Perempuan dan Anak	0	7	2	1	<ul style="list-style-type: none"> • 3 org Sarjana pengelola kegiatan • 1 psikologi • 1 sosiologi • 1 konselor • 1 ahli hukum • 2 org pranata Komputer • 1 staf fungsional umum

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ini adalah dengan melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan kapasitasnya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki DPPPA Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tupoksinya antara lain gedung, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan inventaris kantor. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas aset yang dikelola dalam memberikan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jenis dan Jumlah Aset DPPPA Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kualitasnya

No.	Sarana/ Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi			Jumlah yang diinginkan tahun 2021
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mesin Tik	Buah	4	-	4	-	4
2	Brankas	Buah	2	2	-	-	2
3	Komputer	Buah	18	13	5	-	25
4	Printer	Buah	17	11	5	11	20
5	Laptop	Buah	6	4	2	-	25
6	Infokus	Buah	1	1	-	-	3
7	Meja Staf	Buah	30	25	5	-	50
8	Meja Pimpinan Eselon II	Buah	1	1	-	-	1

No.	Sarana/ Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi			Jumlah yang diinginkan tahun 2021
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
9	Meja Pimpinan Eselon III	Buah	5	5	-	-	5
10	Kursi Eselon II	Buah	1	1	-	-	1
11	Kursi Eselon III	Buah	5	5	1	-	5
12	Almari Arsip (Besi)	Buah	5	5	-	-	10
13	Filling Kabinet	Buah	10	5	5	-	20
14	Kamera	Buah	2	1	1	-	5
15	Tanah	m2	5.583	-	-	-	5.583
16	Bangunan	Unit	5	5	-	-	6
17	Kendaraan Roda Empat	Unit	4	4	-	-	8
18	Kendaraan Roda Dua	Unit	1	1	-	-	5
19	Gedung Baru	Unit	-	-	-	-	1

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai OPD yang membantu Gubernur Sumatera Barat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh DPPPA Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Barat.

Tabel 2.5. Jenis Pelayanan Bidang, Kelompok Sasaran, dan Indikator Kinerja DPPPA Provinsi Sumatera Barat

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja
1	Sekretariat	Penyiapan rumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Lingkup Dinas 2. OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota 3. Organisasi Perempuan 4. Organisasi Keagamaan 5. Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau) 2. Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik) 3. Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat (JPL/orang/tahun) 4. Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Predikat) 5. Persentase kesesuaian usulan

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja
			Masyarakat Peduli Anak 6. Tokoh Agama/ Masyarakat	Renja dengan Renstra OPD 6. Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD (%)
2.	Kualitas Hidup Perempuan	Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Pelembagaan PUG dan Advokasi Organisasi Perempuan, Kualitas Keluarga.	1. OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota 2. Organisasi perempuan 3. Organisasi Keagamaan 4. Organisasi masyarakat peduli anak 5. Tokoh Agama/ Masyarakat	1. IPG 2. IDG 3. Partisipasi Angkatan Kerja perempuan 4. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga parlemen 5. Pekerja perempuan di lembaga pemerintah 6. Persentase organisasi perempuan yang aktif 7. Jumlah perempuan kepala keluarga 8. Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender 9. Persentase lembaga layanan bagi keluarga mewujudkan KG dan Hak Anak 10. Persentase kelembagaan PUG yang aktif 11. Jumlah perempuan penyandang disabilitas 12. Jumlah perempuan mengelola Industri rumahan 13. Jumlah pusat pembelajaran keluarga 14. Persentase perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan;
3.	Pemenuhan Hak Anak	Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan alternatif pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, data dan informasi gender dan anak.	1. OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota 2. Organisasi Perempuan 3. Organisasi Keagamaan 4. Organisasi Kemasyarakatan 5. Tokoh Agama/ Masyarakat	1. Tingkat capaian Kabupaten Kota Layak Anak 2. Persentase kelembagaan jejaring pemenuhan hak anak yang terlatih 3. Persentase anak memperoleh akte kelahiran 4. Persentase OPD yang memiliki data terpilah 5. Persentase forum anak yang aktif 6. Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) tingkat SMA yang sesuai standar 7. Ruang bermain ramah anak 8. Pusat informasi sahabat anak 9. Pusat kreativitas anak 10. Lembaga pengasuhan alternatif ramah anak 11. Lembaga kesehatan ramah

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja
				anak 12. Telepon Sahabat Anak (Tesa) yang aktif 13. Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar 14. Persentase kabupaten/kota yang memiliki Telepon Sahabat Anak (TeSA) dan berfungsi. 15. Persentase Forum Anak Daerah terlatih sebagai Pelopor dan Pelapor
4.	Perlindungan Perempuan dan Anak	Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, penguatan lembaga layanan perempuan dan anak	1. OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota 2. Organisasi Perempuan 3. Organisasi Keagamaan 4. Organisasi Kemasyarakatan 5. Tokoh Agama/ Masyarakat	1. Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak 2. Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang aktif 3. Persentase anak korban kekerasan yang terlayani 4. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak 5. Rasio Perempuan Korban Kekerasan 6. Rasio Anak Korban kekerasan 7. Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani 8. Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif 9. Persentase anak yang berhadapan dengan hukum 10. Persentase pekerja anak 11. Jumlah anak disabilitas 12. Rasio KDRT 13. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 14. Kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan (inkracht); 15. Jumlah korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan; 16. Jumlah perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana dan konflik. 17. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Sumber: Data yang Diolah

Pencapaian target kinerja pada akhir tahun RPJMD tahun 2015, dari seluruh target kinerja yang telah ditetapkan terdapat 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja OPD yang telah mencapai target dan hanya ada 2 Indikator Kinerja yang tidak mencapai target diantaranya adalah: 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan 2) Jumlah Kasus Korban Kekerasan terhadap Anak.

Tidak tercapainya target IDG di Sumatera Barat disebabkan oleh jumlah keterwakilan perempuan di legislatif yang belum terpenuhi, sehingga diperlukan program dan kegiatan untuk pencapaian target ini dimasa RPJMD 2016-2021. Selanjutnya semakin kompleksnya perkembangan pembangunan mengakibatkan intensitas kekerasan terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya. Banyak kasus korban kekerasan terhadap anak dan juga anak sebagai pelaku, sehingga diperlukan sinergi antara lembaga terkait baik pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan program perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Terkait realisasi anggaran, rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan angka rasio di atas 90. Jumlah anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan OPD tahun anggaran 2010-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2011-2017

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	SA T	T. SP M	T. IKK	T. INDI KATOR R LAIN NYA	TARGET RENSTRA OPD							REALISASI CAPAIAN							RASIO CAPAIAN						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
						T	T	T	T	T	T	T	R	R	R	R	R	R	R	%	%	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	IPG (IKU)	%		100		71,33	72,62	73,91	71,49	72,13	94,68	94,76	69,55	70,11	70,71	70,57	94,04	94,74		97,5	96,54	95,67	98,71	130,38		
2	IDG (IKU)	%		100		62,76	63,82	64,88	65,95	67,02	62,02	62,1	63,04	64,62	65,22	65,4	61,86	62,42		100,45	101,25	100,52	99,17	92,3		
3	Persentase Lembaga Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Yang Aktif	%		100		70	75	80	85	90			75	75	80	95	100			107,14	100	100	111,76	111,11		
4	Meningkatnya peran serta wanita dalam proses pembangunan	Kali		4		3	4	4	4	4			1	2	1	4	4			33,33	50	25	100	100		
5	Meningkatnya peran serta gender dalam pembangunan	%		100		75	85	95	-	-			75	85	95	-	-			100	100	100	-	-		
6	Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	%		100		-	-	-	28	50	71,43	91,83	-	-	-	28,95	89,79	89,79		-	-	-	103,39	175		
7	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	Org		12		8	10	12	-	-			57	57	54	-	-			712,5	570	450	-	-		
8	Persentase organisasi perempuan yang aktif	%		100		-	-	-	85	90	92,40		-	-	-	85,57	91,14	93,67		-	-	-	100,67	100,73		

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	S A T	T. SP M	T. IKK	T. INDI KATOR R LAIN NYA	TARGET RENSTRA OPD							REALISASI CAPAIAN							RASIO CAPAIAN						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
						T	T	T	T	T	T	T	R	R	R	R	R	R	R	%	%	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam segala bidang pembangunan	Kali		11-13		5	7	9	11	13				5	5	9	11	13				100	71,43	100	100	100
10	Persentase Industri perumahan yang dikelola perempuan	%		100		-	-	-	85	90				-	-	-	85,49	90,81				-	-	-	100,58	100,84
11	Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan	%		100		-	-	-	445	445				-	-	-	445	786				-	-	-	100	176,63
12	Terselenggarannya pengarusutamaan hak anak (PUHA)	Sistem Informasi		1		1	1	1	-	-				1	1	1	-	-				100	100	100	-	-
13	Persentase kelembagaan anak yang aktif	%		100		-	-	-	85	90				-	-	-	94,73	100				-	-	-	111,45	105,55
14	Meningkatnya sosialisasi bagi anak	Kali		5		5	6	7	-	-				4	6	7	-	-				80	100	100	-	-
15	Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak	%		100		-	-	-	557	557				-	-	-	557	493				-	-	-	100	88,51
16	Laju Pertumbuhan Penduduk (IKU)	%		100		1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,22	1,18	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,26				100	100	100	100	100
17	Persentase ketersediaan informasi KB pada masyarakat	%		100		70	80	90	95	100				70	80	90	95	100				100	100	100	100	100
18	Meningkatnya pelayanan informasi KB	Kali		9		2	5	7	9	9				9	9	8	10	9				450	180	114,29	111,11	100

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	SA T	T. SP M	T. IKK	T. INDI KATOR R LAIN NYA	TARGET RENSTRA OPD							REALISASI CAPAIAN							RASIO CAPAIAN						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
						T	T	T	T	T	T	T	R	R	R	R	R	R	R	%	%	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	Jumlah akseptor KB	pus		150.000		170.781	188.375	207.782	151.693	151.693	151.693	151.733	198.624	169624	154.034	154.468	157.168	128.373		116,3	90,05	74,13	101,83	103,31		
20	Tersedianya informasi pelayanan kontrasepsi	Kali		10		2	4	6	8	10			1	4	5	9	10			50	100	83,33	112,5	100		
21	Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi	%		100		80	85	90	95	100			85	85	90	95	100			106,25	100	100	100	100		
22	Meningkatnya keluarga bahagia sejahtera	Kali		5		1	2	3	4	5			1	1	1	4	5			100	50	33,33	100	100		
23	Tersedianya tenaga pendamping terampil	%		100		80	85	90	95	100			80	85	90	95	100			100	100	100	100	100		
24	persentase SKPD yang memiliki data Terpilah	%									89,79	91,83						89,79							100,00	
25	Persentase lembaga layanan terhadap perempuan dan anak yang aktif	%									75,34							85,00							112,82	
26	Rasio Perempuan Korban Kekerasan Per 100.000 Penduduk Perempuan usia 18 Tahun ke atas di tingkat Provinsi	Rat io									10	48						27							270,00	
27	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak di	Rat io									394	390						331							84,01	

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	SA T	T. SP M	T. IKK	T. INDI KATOR R LAIN NYA	TARGET RENSTRA OPD							REALISASI CAPAIAN							RASIO CAPAIAN						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
						T	T	T	T	T	T	T	R	R	R	R	R	R	R	%	%	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Tingkat Provinsi																									
28	Persentase Penurunan kasus korban kekerasan terhadap anak	%									1,15							7,10							617,39	
29	Persentase Kabupaten dan Kota Layak anak	%									36,84							31,58							85,72	
30	Jumlah Kabuapten dan Kota Layak Anak	%									7	8						6							85,71	
31	Persentase anak yang memiliki akte Kelahiran	%									75,50							75,50							100,00	
32	Persentase PIK Remaja yang dilatih	%										77														
33	Persentase Ibu, Bayi dan Anak yang Terlayani	%										77														
34	Meningkatnya pemahaman atas penanggulangan narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS	Kali									1							1							100,00	
35	Persentase Penyediaan Layanan bagi keluarga mewujudkan KG dan Hak Anak	%									50	60						95,52							191,04	
36	ASRF (Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur) 15-19Tahun	Rat io									21,00	18,90						11,00							52,38	

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	SA T	T. SP M	T. IKK	T. INDI KATOR R LAIN NYA	TARGET RENSTRA OPD							REALISASI CAPAIAN							RASIO CAPAIAN						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
						T	T	T	T	T	T	T	R	R	R	R	R	R	R	%	%	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
37	Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 Tahun)	%									12,40	11,00						12,40								100,00
38	CPR (Prevalensi Pemakaian Kontrasespsi)	%									52,5	53,90						48,53								92,44
39	Umnet Need (Kebutuhan berKB)	%									8,31	7,60						8,31								100,00
40	Persentase tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga	%										70														
41	Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun	%									2,61	2,53						2,60								99,62
42	Keterkaitan politik perempuan di lembaga parlemen	%										10,77														

Sumber Data: Evaluasi RPJMD Prov. Sumbar

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2010-2017

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN TAHUN KE									REALISASI ANGGARAN TAHUN KE								RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	TOTAL ANGGARAN			7.981.257.78 2	9.540.812.53 3	8.109.260.61 8	8.448.202.52 4	9.512.479 220	8.966.162 .198			7.401.548.85 3	8.366.153.45 9	7.533.559.22 4	7.962.712.68 1	9.171.753.56 9	8.592.937 .187			92,74	87,69	92,9	94,25	92,90	94,25	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG			3.419.787.08 2	4.025.175.13 1	3.916.547.48 6	4.118.433.70 2	3.989.479 220	3.971.369 .408			3.199.330.18 6	3.246.201.51 7	3.453.386.73 4	3.736.326.82 4	3.865.271.26 7	3.831.550 .914			93,55	80,65	88,17	90,72	88,17	90,72	
	Belanja Tidak Langsung			3.419.787.08 2	4.025.175.13 1	3.916.547.48 6	4.118.433.70 2	3.989.479 220	3.971.369 .408			3.199.330.18 6	3.246.201.51 7	3.453.386.73 4	3.736.326.82 4	3.865.271.26 7	3.831.550 .914			93,55	80,65	88,17	90,72	88,17	90,72	
B	BELANJA LANGSUNG	3.486.861.100	3.724.778.400	4.561.470.70 0	5.515.637.40 2	4.192.713.13 2	4.329.768.82 2	5.523.000 000	4.994.792 .790	3.241.959 .988	3.490.500 .698	4.202.218.66 7	5.119.951.94 2	4.080.172.49 0	4.226.385.85 7	5.311.481.05 2	4.761.386 .273	92,98	93,71	92,12	92,83	97,32	97,61	97,32	97,61	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	483.765.000	585.164.000	532.036.300	560.502.527	688.200.678	769.009.350	712.961.2 77	906.927.0 00	448.500.1 79	521.706.9 73	485.666.352	506.806.386	663.840.655	755.450.889	671.612.490	873.698.1 32	92,71	89,16	91,28	90,42	96,46	98,24	94,20	96,34	
2.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	967.250.000	139.925.000	68.750.000	424.460.000	304.488.000	476.645.000	174.425.7 25	101.412.5 00	905.505.3 50	126.291.5 98	55.265.500	417.390.730	290.642.464	453.219.607	170.213.217	96.989.61 1	93,62	90,26	80,39	98,33	95,45	95,09	97,58	95,64	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	19.550.000	17.600.000	19.350.000	15.750.000	17.500.000	25.920.000	25.290.00 0	32.400.00 0	18.985.00 0	16.804.00 0	16.356.000	15.750.000	16.450.000	25.380.000	25.290.000	28.809.00 0	97,11	95,48	84,53	100	94	97,92	100,00	88,92	
4.	Program Fasilitasi Purna Tugas PNS			115.000.000								95.000.000								82,61						
5.	Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur	40.000.000	39.566.000	-	19.404.000	29.196.000	29.196.000	29.196.00 0	23.348.00 0	25.108.00 0	36.339.80 0	0	13.573.340	25.052.900	27.309.440	23.129.000	23.218.00 0	62,77	91,85	-	69,95	85,81	93,54	79,22	99,44	
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	130.562.500	142.200.000	139.200.000	170.679.000	223.518.700	189.213.068	204.288.3 00	201.641.9 50	126.274.7 00	142.200.0 00	138.150.000	170.670.000	221.111.800	189.182.500	200.972.350	196.041.9 50	96,72	100	99,25	99,99	98,92	99,98	98,38	97,22	
7.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	225.000.000	50.018.000	798.629.000	319.652.500	236.520.000	168.561.400	893.884.0 00		215.159.9 50	48.224.30 0	748.867.250	286.592.300	231.127.650	164.802.741	857.869.216		95,63	96,41	93,77	89,66	97,72	97,77	95,97		
8.	Program Penguatan Kelembagaan PUG Dan Anak	620.798.500	338.738.900	322.882.000	863.941.925	464.605.054	789.099.854	767.244.7 00		564.348.8 60	304.434.8 60	276.126.087	826.813.300	443.651.963	761.458.338	748.803.961		90,91	89,87	85,52	95,7	95,49	96,5	97,60		
9.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	246.072.700	391.776.000	1.062.242.00 0	1.305.870.00 0	766.690.000	590.294.200	90.000.00 0		230.850.1 87	373.816.7 60	1.001.223.27 5	1.170.702.06 1	758.131.234	578.344.590	86.241.215		93,81	95,42	94,26	89,65	98,88	97,98	95,82		

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN TAHUN KE									REALISASI ANGGARAN TAHUN KE							RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	0	437.675.100	169.756.000	233.034.000	353.839.700	152.852.200	1.682.000.000		0	417.885.720	158.117.816	219.907.350	341.709.724	148.422.030	1.599.203.002		0	95,48	93,14	94,37	96,57	97,1	95,08	
11.	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	153.132.400	558.016.000	185.000.000	389.078.250	203.065.000	335.426.350	285.546.750		149.592.012	532.218.637	175.104.550	343.091.650	200.486.100	328.920.115	281.669.925		97,69	95,38	94,65	88,18	98,73	98,06	98,64	
12.	Program Keluarga Berencana	347.002.000	361.599.000	657.885.000	718.743.900	281.680.000	227.325.200	76.104.000		321.277.425	346.709.825	619.239.650	669.318.250	276.966.225	226.783.937	75.244.250		92,59	95,88	94,13	93,12	98,33	99,76	98,87	
13.	Kesehatan Reproduksi Remaja	58.600.000	67.012.000	120.061.400	124.309.000	102.000.000	97.314.500	278.753.248		54.203.975	64.089.400	113.013.600	121.183.275	100.899.625	96.932.850	276.841.992		92,5	95,64	94,13	97,49	98,92	99,61	99,31	
14.	Program Pelayanan Kontrasepsi	120.128.000	430.484.000			165.900.000	132.166.400			112.054.875	403.176.175	0	0	163.926.200	129.667.300			93,28	93,66			98,81	98,11		
15.	Program Promosi Kesehatan Ibu bayi dan Anak	75.000.000	125.004.400	201.929.000	220.203.800	199.815.000	212.735.100	228.875.000		70.099.475	117.909.800	156.048.987	211.335.800	191.590.950	208.087.870	220.067.685		93,47	94,32	77,28	95,97	95,88	97,82	96,15	
16.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok BKB	0	40.000.000	168.750.000	150.008.500	155.695.000	134.010.200			0	38.692.850	164.039.600	146.817.500	154.585.000	132.423.650				96,73	97,21	97,87	99,29	98,82		
17.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS							74.431.000							74.322.749									99,85	
18.	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset								41.769.290																98,87
19.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan									1.322.513.100															92,64
20.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga									201.963.500															98,90
21.	Program Peningkatan sistem Data Gender dan Anak									268.061.100															95,90
22.	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan									1.202.155.250															97,23

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN TAHUN KE								REALISASI ANGGARAN TAHUN KE								RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
23.	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak								275.500.000								272.523.895								98,92
24.	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak								417.074.100								377.975.636								90,63

Sumber Data: Evaluasi RPJMD Prov. Sumbar

Anggaran OPD dari tahun 2010 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2014 dan 2017 dimana terjadi penurunan anggaran dari tahun sebelumnya, namun tahun selanjutnya terjadi kenaikan kembali, hal ini disebabkan mekanisme penganggaran dan alokasi anggaran serta beban kerja yang harus dicapai. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 94,25.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Konsekuensi era reformasi adalah terjadinya proses demokratisasi yang melibatkan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan publik. Keterlibatan perempuan merupakan suatu keharusan bila dikaitkan dengan kebijakan strategis pembangunan yang menyangkut peningkatan kualitas hidup, peran aktif masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup.

Untuk mengantisipasi dampak dinamika kehidupan yang sedang terjadi dan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, maka diperlukan pengamatan beberapa hal yang berhubungan dengan potensi (kekuatan dan peluang) maupun permasalahan/kelemahan dan implikasi yang dihadapi pada sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini nantinya dapat membantu dalam perumusan perencanaan lima tahun Provinsi Sumatera Barat ke depan secara kontekstual. Telaahan terhadap potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi DPPPA Provinsi Sumatera Barat, dapat lihat pada analisis SWOT di bawah ini.

Tabel. 2.8 Analisis SWOT

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Kekuatan (S)</p>	<p>Kelemahan (W)</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program (Kebijakan) 2. Tersedianya anggaran (Dana) 3. Terjalannya jejaring dengan pemerintah kabupaten/kota 4. Adanya kekuatan kedudukan perempuan dalam budaya patriarkat 5. Adanya SDM Pemberdayaan Gender, Pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana 2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM memadai 3. Terbatasnya anggaran (Dana) 4. Masih kurangnya koordinasi lintas sektor baik kabupaten/kota maupun instansi vertikal dan organisasi/LSM 5. Masih kurangnya kepedulian kesetaraan gender di segala sektor pembangunan
<p>Peluang (O)</p>	<p>S + O</p>	<p>O + W</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya P2TP2A dan lembaga anak lainnya yang mendukung program 2. Terjalannya jejaring antara Dinas/Instansi/PT/LSM/Organisasi yang mendukung program dan kegiatan 3. Adanya koordinasi lintas sektor antara dinas/instansi terkait di Pemprov dan Kabupaten/Kota 4. Adanya kerjasama dengan dunia usaha dalam bentuk <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pemerintah, dukungan anggaran dan banyaknya LSM/Organisasi di Kabupaten/Kota yang mendukung dan bersinergi dalam memperlancar pelaksanaan program DPPP 2. Adanya jejaring antar Dinas/Instansi terkait dan Kabupaten/Kota yang mendukung program 3. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif akan mendukung program dan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditingkatkannya penyediaan anggaran dalam rangka mendukung sarana dan prasarana SDM yang memadai. 2. Ditingkatkannya koordinasi dan jejaring dengan Dinas/Instansi terkait dan LSM/Organisasi dalam rangka percepatan program DPPP serta peningkatan kerjasama dengan Kabupaten/Kota 3. Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan SDM pegawai dan <i>stakeholder</i>.
<p>Ancaman (T)</p>	<p>S + T</p>	<p>T + W</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggaran belum memadai 2. Belum tersedia data terpilah laki-laki dan perempuan 3. Keengganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam melaporkan permasalahannya 4. Belum terpenuhinya PHA 5. Pengambil kebijakan kurang mendukung 6. Belum adanya rumah singgah bagi korban tindak kekerasan perempuan dan anak 7. Jumlah kekerasan perempuan dan anak meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produk hukum untuk mendukung pelaksanaan program 2. Peningkatan data terpilah untuk menghapus tidak tersedianya data laki-laki dan perempuan 3. Peningkatan sosialisasi/pelatihan/KIE dan lainnya untuk penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Peningkatan sistem informasi majemen berbasis IT 5. Peningkatan SDM penanganan layanan kasus dan pencegahan kekerasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pendekatan untuk penambahan anggaran (dana) untuk pembangunan sarana dan prasarana 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program dan kegiatan 3. Peningkatan penganggaran tindak kekerasan, Pemenuhan hak anak dan PUG

Sumber: Data yang Diolah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DPPPA Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Belum tersedianya data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan optimal.
5. Masih tingginya permasalahan tenaga kerja perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki.
6. Terbatasnya Pusat Krisis Terpadu (PKT) dan Gugus Tugas TPPPO untuk penanggulangan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perdagangan orang.
7. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal.
8. Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
9. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota.
10. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.
11. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) perlu ditangani dengan baik dikarenakan pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orang tua yang memiliki ABK.

12. Belum optimalnya dan perlu sinerginya penanganan permasalahan sosial anak dikarenakan masalah ini mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor. Permasalahan sosial anak tersebut antara lain anak mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat (konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDS, perkawinan (pernikahan) usia anak dan anak di daerah minoritas/terisolasi.
13. Belum semua program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA). Program dan kegiatan yang ada masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif.
14. Masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada
15. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak.
16. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan rumah sakit ramah anak.
17. Belum semua provinsi dan kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak.
18. Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju Kabupaten/Kota Layak Anak dan rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap Kabupaten/Kota Layak Anak.
19. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilih termasuk data anak.
20. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program.
21. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
22. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
23. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kewenangan DPPPA Provinsi Sumatera Barat. Terhadap urusan kewenangan tersebut perlu direncanakan program dan kegiatan serta target kinerja yang sesuai

dengan RPJMD 2016-2021. Untuk pencapaian sasaran dan target kinerja terkait urusan tersebut, perencanaan selama 5 tahun dituangkan dalam Renstra OPD.

Pembangunan dan pemberdayaan gender serta perlindungan anak sangat diperlukan dalam mensinergikan arah kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Barat. Untuk itu perlu diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPPPA Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal Kewenangan OPD	Eksternal Diluar Kewenangan OPD	
1	2	3	4	5	6
Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	Belum terwujud dan masih di bawah 100% (di bawah rata-rata nasional)	Indek Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya program dan kegiatan OPD - Adanya Dana pendukung - Adanya SDM - Adanya Sarana dan prasana - Adanya komitmen DPPPA - Adanya regulasi PPRG 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan non pemerintah pendukung program - Kesenjangan sosial dan masyarakat - Pemahaman isu gender dalam pembangunan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan kebijakan - Pendanaan - Sumber daya manusia - Implementasi pelaksanaan - Masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif - Masih rendahnya ekonomi bagi perempuan
Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya program dan kegiatan OPD - Adanya Dana pendukung - Adanya SDM - Adanya Sarana dan prasana - Adanya komitmen DPPPA - Adanya regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga terkait lintas sektor - Kultur dan budaya masyarakat - Jumlah penduduk yang tinggi - Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan dan pencegahan masih belum optimal - Perlu kebijakan dan regulasi - Perlu dukungan dan komitmen bersama dalam mengatasi kekerasan
Pemenuhan hak anak	Masih belum optimalnya pemenuhan hak hak	Kota Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya program dan kegiatan OPD - Adanya Dana pendukung - Adanya SDM - Adanya Sarana dan prasana 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga terkait lintas sektor pemerhati anak - Kultur dan budaya masyarakat - Komitmen untuk menginisiasi Kota Layak Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu kebijakan dan regulasi - Perlu dukungan dan komitmen bersama dalam mewujudkan Kota Layak Anak

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal Kewenangan OPD	Eksternal Diluar Kewenangan OPD	
1	2	3	4	5	6
			- Adanya komitmen DPPPA - Adanya regulasi		

Sumber: Data yang Diolah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan tugas dan fungsi DPPPA Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka tujuan dan sasaran yang terdapat dalam dokumen Renstra OPD harus diintegrasikan dan disinkronisasikan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Kesesuaian dan konsistensi tersebut dapat dicapai dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan OPD, serta mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan OPD.

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka Visi Provinsi Sumatera Barat tersebut akan diwujudkan pada akhir tahun 2021. Visi tersebut menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2016-2021.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan memperhatikan RPJMN 2015-2019 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal di tengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.

Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Pada RPJMD 2016-2021 tanggung jawab DPPP Provinsi Sumatera Barat berada pada Misi 3, Tujuan 5 dan Sasaran 4. Misi 3 RPJMD 2016-2021 adalah mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi. Tujuan 5 RPJMD 2016-2021 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak. Sedangkan Sasaran 4 RPJMD 2016-2021 adalah meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Misi 3, Tujuan 5 dan Sasaran 4 membutuhkan strategi yaitu: (1) Meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak, (2) Memperkuat peran dan fungsi pengarusutamaan gender (PUG), dan (3) Meningkatkan perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak. Sedangkan arah kebijakan untuk mencapai Misi 3, Tujuan 5 dan Sasaran 4 tersebut antara lain: (1) Peningkatan koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan berperspektif gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak, (2) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (3) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antara pemerintah dan organisasi terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (4) Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, (5) Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak, dan (6) Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring.

Rumusan RPJMD terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberi kontribusi yang sangat signifikan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara optimal. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, berikut ini dipaparkan faktor-faktor

pendorong dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkeadilan, dan berkualitas tinggi</p> <p>Tujuan 5: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak</p> <p>Sasaran 4: Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak</p>	<p>IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</p> <p>IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</p> <p>Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.</p> <p>Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</p> <p>Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</p> <p>Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat,</p>	<p>Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</p> <p>Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</p> <p>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<p>Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</p> <p>Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</p> <p>Terfasilitasinya anggaran dan program / kegiatan</p> <p>Adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung</p> <p>Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		sekolah ramah anak dan pengasuhan yang aman.		

Sumber: Data yang Diolah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP&PA). Renstra Kementerian PP&PA Republik Indonesia yang disahkan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015-2019 tanggal 8 Januari 2015 dijadikan rujukan untuk penyusunan Renstra DPPPA Provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Utama Kementerian PP&PA antara lain Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender salah satunya diukur dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender). IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari indikator kesehatan, pendidikan, dan hidup layak. Kesetaraan gender ini dikatakan tercapai apabila angka IPG berada di atas 100.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pencapaian pembangunan gender di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. IPG Nasional dalam kurun waktu tahun 2010-2015 mengalami peningkatan dari 89,42 pada tahun 2010 menjadi 91,03 pada tahun 2015. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut dikarenakan adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG.

Peningkatan IPG setiap tahunnya menunjukkan bahwa program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender telah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia. Hal ini terlihat dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut telah mampu mengurangi jarak (gap) secara nyata dalam pencapaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata.

Dalam bidang pendidikan, perempuan Indonesia telah mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Semakin tingginya jenjang pendidikan perempuan, menyebabkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan mulai berkurang. Hal ini tercermin dari persentase ijazah akhir yang diterima, rasio APM, serta angka harapan lama sekolah. Namun jika dilihat dari rata-rata lama sekolah, laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan.

Tabel 3.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia Tahun 2010 s.d 2015

No	Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
1	2010	89,42
2	2011	89,52
3	2012	90,07
4	2013	90,19
5	2014	90,34
6	2015	91,03

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia Tahun 2010 s.d 2015

No	Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
1	2010	68,15
2	2011	69,14
3	2012	70,07
4	2013	70,46
5	2014	70,68
6	2015	70,83

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.5 Perbandingan IDG dan IPG Nasional dengan Sumatera Barat Tahun 2010 s.d 2015

No	INDIKATOR	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		SUM BAR	NASI ONAL	SUM BAR	NASI ONAL	SUM BAR	NASI ONAL	SUM BAR	NASI ONAL	SUM BAR	NASI ONAL	SUM BAR	NASI ONAL
1	IPG	91,98	89,42	92,82	89,52	92,98	90,07	93,02	90,19	94,04	90,34	94,74	91,03
2	IDG	63,04	68,15	64,62	69,14	61,86	70,07	65,40	70,46	61,86	70,68	62,42	70,83
	Kuadran	IV		IV		IV		IV		IV		IV	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari bidang ketenagakerjaan, masih terlihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, yang tercermin dari angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angka TPAK laki-laki sekitar 80 persen, melebihi TPAK perempuan yang hanya mencapai 50 persen. Sedangkan dilihat dari partisipasi perempuan dalam pemerintahan mulai mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari angka persentase jumlah PNS perempuan yang juga meningkat. Namun dalam lembaga legislatif, keterwakilan perempuan masih rendah bahkan pada periode 2014-2019 menurun dibanding periode 2009-2014.

Beberapa wilayah sudah memiliki tingkat pencapaian kesetaraan gender yang baik, namun capaian pembangunan manusianya masih rendah, yang terefleksi dari capaian angka IPM.

Tabel 3.6 Perkembangan IPM dan IPG di Indonesia Tahun 2010 s.d 2015

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
1	2010	66,53	89,42
2	2011	67,09	89,52
3	2012	67,70	90,07
4	2013	68,31	90,19
5	2014	68,90	90,34
6	2015	69,55	91,03

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain tiga Indikator Kinerja Utama di atas, Kementerian PP&PA juga mengimplementasikan program dan kegiatan unggulan yaitu **Three End+** yang antara lain berisi:

- Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Akhiri perdagangan manusia
- Akhiri kesenjangan ekonomi
- Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif

Tabel 3.7 Permasalahan Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PP&PA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Terasilitasinya anggaran dan program /
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan			

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	anak	kegiatan
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, hidup sehat, sekolah ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sumber: Data yang Diolah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan yang dilakukan maka dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai berikut:

Tabel 3.8 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPPA Provinsi Sumatera Barat Ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS

No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Kurangnya ruang bermain, berolahraga bagi anak dan remaja.	Adanya pembagian tata ruang yang jelas dari Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2.	Terlalu luasnya wilayah Provinsi Sumatera Barat sehingga berpengaruh dalam pembagian kerja khususnya pelayanan terhadap Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.	Dukungan lembaga dan jejaring lembaga layanan terhadap perempuan dan anak dalam implementasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3.	Kurangnya jumlah zona selamat	Adanya pembagian tata ruang

	sekolah.	yang jelas dari Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
--	----------	---

Sumber: Data yang Diolah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra OPD adalah menentukan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Dalam penentuan isi-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telaahan atas hasil kegiatan serta diskusi dan rapat pembahasan penyiapan renstra. *Focussed Group Discussion* (FGD) dilaksanakan oleh Bappeda bersama OPD terkait dan Kabupaten/Kota, begitu juga Rakorda Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melibatkan peserta lintas sektor dan pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Selain itu juga dilaksanakan Rakornas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menghasilkan agenda Program *Three Ends*.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada DPPPA Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Masih Rendahnya kesetaraan dan keadilan gender
2. Kesenjangan Ekonomi Perempuan
3. Cukup tingginya Perempuan yang menjadi Kepala Keluarga
4. Masih tingginya angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
5. Belum Optimalnya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.
6. Masih rendahnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, dalam bidang SDM, keterampilan, kesehatan, sosbudpolhukam dan kesetaraan Gender
7. Belum terpenuhinya hak anak

Adapun penjelasan dari isu-isu strategis DPPPA Provinsi Sumatera Barat di atas adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses,

partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya.

Dari sisi pendidikan, perempuan Indonesia telah mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan perempuan, maka kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan mulai berkurang. Hal ini tercermin dari persentase penemenerimaan ijazah akhir, rasio APM dan angka harapan lama sekolah. Namun jika dilihat dari rata-rata lama sekolah, laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan.

Dari sisi ketenagakerjaan, masih terlihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, yang tercermin dari angka TPAK. Angka TPAK laki-laki sekitar 80 persen, melebihi TPAK perempuan yang hanya mencapai 50 persen. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan meningkat, yang tercermin dari angka persentase jumlah PNS perempuan yang mengalami peningkatan. Namun dalam lembaga legislatif, keterwakilan perempuan masih rendah bahkan pada periode 2014-2019 menurun dibandingkan periode 2009-2014.

Tingkat keberhasilan capaian pembangunan sudah mengakomodasi persoalan gender, salah satunya diukur dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender). IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Capaian angka IPG Indonesia dibandingkan Negara-negara ASEAN (tidak termasuk Vietnam dan Myanmar) masih rendah yaitu sebesar 92,28. Angka IPG Indonesia berada pada posisi terendah nomor 3 setelah Timor Leste dan Kamboja. Namun demikian, capaian IPG Indonesia masih berada sedikit di atas rata-rata dunia, yaitu sebesar 92,00.

Perkembangan angka IPG di Indonesia dari tahun-ketahun selalu meningkat. Selama periode 2010-2014, angka IPG Indonesia meningkat dari 89,42 menjadi 90,34. Kesetaraan gender ditandai dengan angka IPG di atas 100. Di beberapa wilayah sudah memiliki tingkat pencapaian kesetaraan gender yang baik, namun capaian pembangunan manusianya masih rendah. DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara adalah contoh dari provinsi-provinsi dengan IPG dan IPM yang tinggi. Disisi lain, terdapat provinsi-provinsi dengan capaian pembangunan yang tinggi, namun kesetaraan gendernya masih rendah, contohnya adalah provinsi Kalimantan Timur dan Riau.

Angka IPG Provinsi tertinggi adalah DKI Jakarta (94,60), diikuti oleh Sulawesi Utara (94,58) dan DI Yogyakarta (94,31). Sedangkan IPG terendah adalah Papua (78,57), diikuti oleh Papua Barat (81,95) dan Kalimantan Barat (84,72).

**Tabel 3.9 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2014
Seluruh Provinsi di Indonesia**

No	Provinsi	IPG 2014
1	DKI Jakarta	94,60
2	Sulawesi Utara	94,28
3	DI Yogyakarta	94,31
4	Sumatera Barat	94,04
5	Bali	93,32
6	Kepulauan Riau	93,20
7	Nusa Tenggara Timur	92,76
8	Sulawesi Tengah	92,69
9	Sulawesi Selatan	92,60
10	Maluku	92,55
11	Jawa Tengah	91,89
12	Sumatera Selatan	91,64
13	Aceh	91,5
14	Bengkulu	91,02
15	Banten	90,99
16	Jawa Timur	90,83
17	Sumatera Utara	90,26
18	Nusa Tenggara Barat	90,02
19	Lampung	89,62
20	Sulawesi Tenggara	89,56
21	Kalimantan Tengah	89,33
22	Sulawesi Barat	89,18
23	Maluku Utara	88,79
24	kalimantan Selatan	88,46
25	Jawa Barat	88,35
26	Jambi	87,88
27	Kep. Bangka Belitung	87,74
28	Riau	87,62
29	Kalimantan Utara	85,67
30	Gorontalo	85,09
31	Kalimantan Timur	84,75
32	Kalimantan Barat	84,72
33	Papua Barat	81,95
34	Papua	78,57

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.10 IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	IPG				
	2010	2011	2012	2013	2014
SUMATERA BARAT	91,98	92,82	92,98	93,02	94,04
Kepulauan Mentawai	86,77	87,63	88,04	88,45	89,15
Pesisir Selatan	93,20	93,38	93,60	93,62	95,23
Solok	90,27	90,73	91,17	93,44	95,45
Sawah Lunto/Sijunjung	90,00	90,46	90,47	91,08	92,24
Tanah Datar	93,59	97,05	97,43	97,62	97,72
Padang Pariaman	92,33	92,34	92,53	92,90	93,04
Agam	94,54	94,89	96,38	96,68	96,69
Limapuluh Koto	91,74	91,97	92,69	93,82	95,77
Pasaman	91,76	91,99	92,11	92,14	92,88
Solok Selatan	91,12	91,18	91,23	91,27	94,84
Dharmas Raya	86,74	87,19	87,34	88,11	88,18
Pasaman Barat	86,20	87,33	87,55	88,09	88,41
Kota Padang	91,28	92,07	92,59	92,87	93,23
Kota Solok	96,03	96,37	96,38	96,47	96,51
Kota Sawah Lunto	88,20	90,98	93,52	94,84	95,40
Kota Padang Panjang	98,76	99,14	99,20	99,26	99,37
Kota Bukit Tinggi	97,94	98,47	98,73	98,99	99,21
Kota Payakumbuh	97,46	98,20	98,33	98,42	98,47
Kota Pariaman	96,17	97,16	97,69	98,12	98,58

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indek Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Dengan adanya peningkatan IDG dalam kurun waktu 2010-2014 berarti bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menunjukkan arah yang lebih baik. Jika dilihat pada level Provinsi, maka Sumatera Barat berada pada urutan ke 28 se Indonesia. Sedangkan untuk wilayah Sumatera, Sumatera Barat berada pada posisi ke 8.

Pada sisi disparitas, perbedaan pencapaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender masih saja terjadi. Perlu di upayakan usaha yang lebih keras agar pembangunan dan pemberdayaan gender dapat terwujud. Untuk itu penerapan sistem penganggaran yang berbasis gender merupakan ide yang tepat untuk diimplementasikan secara berkesinambungan. Hubungan IPG dan IDG relatif kurang searah, namun terdapat kecenderungan bahwa gap antara pembangunan sumberdaya manusia perempuan dan laki-laki berkorelasi dengan pemberdayaan gender yang rendah pula. Di bawah ini dapat dilihat IDG se Indonesia tahun 2014 sebagai berikut:

**Tabel. 3.11 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2014
Seluruh Indonesia**

No	Provinsi	Tahun 2014
1	Kalimantan Tengah	77,90
2	Maluku	76,99
3	Sulawesi Utara	76,15
4	Jawa Tengah	74,46
5	Riau	74,11
6	DKI Jakarta	71,19
7	Sumatera Selatan	70,2
8	Jawa Barat	68,87
9	Bengkulu	68,76
10	kalimantan Selatan	68,22
11	Jawa Timur	68,17
12	Sulawesi Tenggara	68,13
13	Gorontalo	67,36
14	Sulawesi Barat	67,14
15	Banten	66,91
16	Yogyakarta	66,9
17	Sulawesi Selatan	66,76
18	Sumatera Utara	66,69
19	Kalimantan Utara	66,52
20	Aceh	65,12
21	Sulawesi Tengah	65,11
22	Papua	64,21
23	Kalimantan Barat	64,1
24	Nusa Tenggara Timur	63,06
25	Lampung	62,99
26	Bali	62,25
27	Jambi	61,93
28	Sumatera Barat	61,86
29	Maluku Utara	61,05
30	Kepulauan Riau	60,54
31	Nusa Tenggara Barat	57,49
32	Bangka Belitung	56,12
33	Kalimantan Timur	53,74
34	Papua Barat	47,97

Sumber: Badan Pusat Statistik

**Tabel.3.12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tahun 2014 Se Sumatera**

No	Provinsi	Tahun 2014
1	Riau	74,11
2	Sumatera Selatan	70,20
3	Bengkulu	68,76
4	Sumatera Utara	66,69
5	Aceh	65,12
6	Lampung	62,99
7	Jambi	61,93
8	Sumatera Barat	61,86
9	Kepulauan Riau	60,54
10	Bangka Belitung	56,12

Sumber: Badan Pusat Statistik

**Tabel.3.13 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Tahun 2014 Se Sumatera Barat**

No	Kabupaten dan Kota	Tahun 2014
1	Kota Padang Panjang	76,67
2	Kota Padang	68,26
3	Kota Sawahlunto	63,45
4	Kota Solok	63,27
5	kota Payakumbuh	62,24
6	Kota Bukittinggi	61,20
7	Solok	60,34
8	Pasaman	59,24
9	Tanah Datar	58,53
10	Lima Puluh Kota	53,46
11	Sijunjung	53,18
12	Padang Pariaman	53,12
13	Kota Pariaman	52,8
14	Pasaman Barat	51,18
15	Pesisir Selatan	50,9
16	Agam	49,41
17	Dharmasraya	47,73
18	Solok Selatan	47,29
19	Kepulauan Mentawai	43,93

Sumber: Badan Pusat Statistik

Adanya perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) dalam berbagai aspek, telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara

negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

2. Kesenjangan Ekonomi Perempuan

Jurnal Perempuan Edisi 42 menguraikan data PBB tentang kemiskinan dan perempuan, dimana 1/3 dari penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan, sementara itu sekitar 70% dari mereka adalah perempuan. Oleh karena itu, perlu diupayakan cara yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan yang dialami perempuan. Di Indonesia, berbagai dimensi kemiskinan yang menimpa perempuan disebabkan oleh posisi tawarnya yang lemah dalam masyarakat, kultur yang represif, miskin karena bencana dan konflik, diskriminasi pada ruang publik dan domestik, serta kurangnya kepedulian negara dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat guna mengentaskan kemiskinan perempuan.

Di tengah keterpurukan dan kemiskinan, penderitaan perempuan akan tampak secara nyata dimana kesengsaraan akan semakin dirasakan ribuan perempuan. Kaum perempuan menghadapi dampak lebih besar akibat kemiskinan dibandingkan laki-laki yang mengalami pengangguran. Namun, kaum perempuan memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Kecintaan dan kepedulian perempuan pada kehidupan anak-anak dan keluarganya mendorongnya untuk bekerja keras sebagai pencari nafkah keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban laki-laki. Kelompok perempuan adalah kaum yang paling rentan mengalami penindasan, diskriminasi dan kekerasan akibat kemiskinan. Kasus-kasus yang banyak berhubungan dengan perempuan antara lain buruh migran, *trafficking*, prostitusi, dan kekerasan di wilayah konflik.

Kemiskinan merupakan kondisi hidup yang akrab dengan perempuan, meskipun belum ada data statistik yang jelas berapa jumlah perempuan miskin akan tetapi beberapa kasus yang berkaitan dengan perempuan secara tidak langsung menunjukkan masalah kemiskinan yang dialami perempuan. Angka kematian ibu yang masih tinggi, rendahnya jumlah anak perempuan yang mengikuti pendidikan formal di tingkat sekolah lanjutan, serta terpusatnya

pekerja perempuan di sektor yang rendah pendidikan, rendah ketrampilan dan rendah upah, kesemuanya secara tersendiri maupun bersama-sama menggambarkan bahwa kemiskinan masih melekat dan akrab dengan perempuan.

Profil kemiskinan Provinsi Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat, 2011) mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat kondisi bulan Maret adalah sebesar 442.085 jiwa. Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan menurun sebanyak 22.249 jiwa, sebaliknya jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat sebanyak 34,310 jiwa. Garis Kemiskinan (GK) mengalami peningkatan dari Rp 230.823,00 per kapita per bulan pada tahun 2010, menjadi Rp 261.719,00 perkapita per bulan. Komponen terbesar pembentuk Garis Kemiskinan adalah Garis Kemiskinan Makanan dengan kontribusi 77,09%, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan memberikan kontribusi sebesar 22,91%. Jika dilihat menurut daerah perkotaan dan pedesaan maka GK daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan, sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan menurun dari 1,495 pada tahun 2010 menjadi 1,357 pada tahun 2011.

3. Cukup tingginya Perempuan yang menjadi Kepala Keluarga

Feminisasi kemiskinan (kemiskinan yang identik dengan wajah perempuan) menyebabkan 15% perempuan menjadi kepala keluarga (PEKKA). Kemiskinan perempuan disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana perempuan sulit mendapatkan akses pada sumber daya ekonomi dan perempuan mendapat upah lebih rendah dari laki-laki dengan kondisi pekerjaan yang sama. Meskipun jam kerja perempuan 30-50% lebih lama dibandingkan laki-laki namun perempuan mendapatkan bayaran 20-30% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dibandingkan dengan laki-laki. Disamping itu, laki-laki dalam kondisi miskin sering melepaskan tanggung jawab keluarga dengan menceraikan isterinya atau pergi meninggalkan keluarga sehingga perempuan sebagian besar mengambil alih tanggung jawab keluarga dengan status janda. Kenyataan lain yang memilukan adalah sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan perempuan yang harus memberi nafkah keluarganya dengan kondisi

suami pengangguran. Penyiksaan dan kematian yang dialami perempuan TKI merupakan harga yang sangat mahal bagi kehidupannya.

Perempuan kepala keluarga didefinisikan sebagai perempuan miskin yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Perempuan kepala keluarga memiliki beberapa kriteria sebagai berikut: (1) perempuan yang ditinggal/dicerai hidup, (2) perempuan yang suaminya meninggal dunia, (3) perempuan yang membujang atau tidak menikah, (4) perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, dan (5) perempuan bersuami, tetapi tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin karena suaminya bepergian lebih dari satu tahun atau sakit yang kemungkinan sembuhnya kecil. Perempuan kepala keluarga yang mempunyai tugas ganda sebagai pencari nafkah dan memelihara anak-anaknya sebagian besar termasuk kategori keluarga miskin. Keluarga miskin yang dikepalai perempuan perlu mendapat perhatian khusus dalam program pemberdayaan perempuan daerah ini.

Di Indonesia, jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13,6% atau sekitar 6 juta rumah tangga yang mencakup 30 juta penduduk (Susenas, 2007). Jumlah perempuan kepala keluarga diperkirakan mengalami peningkatan rata-rata 0,1% pertahunnya. Berdasarkan data ini, jumlah perempuan kepala keluarga Sumatera Barat pada tahun 2010 diperkirakan 165.352 rumah tangga yang mencakup 694.478 penduduk dengan rata-rata besarnya anggota rumah tangga sebesar 4,2. Meskipun data ini perlu diklarifikasi dilapangan namun terlihat adanya kecenderungan meningkatnya jumlah perempuan kepala keluarga di Sumatera Barat.

Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya miskin dan merupakan kelompok termiskin dalam strata sosial ekonomi. Hal ini sangat terkait dengan kualitas sumberdaya perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang rendah. Data dasar Sekretariat Nasional PEKKA di 8 provinsi menunjukkan bahwa PEKKA umumnya berusia antara 20–60 tahun, lebih dari 38.8% buta huruf dan tidak pernah duduk di bangku sekolah dasar sekalipun. Mereka menghidupi antara 1-6 orang tanggungan, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp.10.000 per hari. Riset Seknas PEKKA tahun 2009 menunjukkan bahwa 55% PEKKA hidup di bawah garis kemiskinan

Indonesia dan sepertiga komunitas PEKKA tidak bisa mendapatkan akses Jamkesmas dan BLT. Paling tidak 78% PEKKA yang bercerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kurang dari 50% PEKKA yang mencatatkan status perkawinannya.

Kondisi perempuan yang harus mempertahankan kelangsungan hidupnya sering melakukan migrasi ke daerah perkotaan dan luar negeri. Perempuan pekerja migran umumnya berpendidikan rendah, tidak mempunyai keterampilan yang cukup, dan kelompok marjinal yang terpaksa berkerja sembarangan. Di Sumatera Barat, pekerja migran diperkirakan mencapai 357 orang dengan rincian pekerja perempuan dan laki-laki masing-masing sebesar 335 orang (93%) dan 22 orang (7%). Penyebab besarnya jumlah migran perempuan dibandingkan laki-laki adalah: (1) kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja perempuan lebih besar, (2) pekerja perempuan lebih rajin dan patuh tanpa menuntut besarnya gaji, (3) perempuan lebih telaten dan bertanggung jawab dalam bekerja, dan (4) mobilitas pekerja laki-laki cukup tinggi sehingga kurang terdata dengan baik.

4. Masih tingginya angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan "korban terbesar" akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu sistem terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak.

Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan kepada polres/ta meningkat setiap tahunnya. Namun kesadaran masyarakat mulai tumbuh, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat diterima. Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan lagi dipandang sebagai masalah individu atau aib yang harus disembunyikan. Faktor penyebab semakin tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain: (1) kekerasan terhadap perempuan dan anak masih dianggap sebagai urusan privat, (2) perkawinan usia muda menyebabkan

suami istri belum matang dalam mengontrol emosinya, (3) suami berpandangan kekerasan merupakan upaya untuk menghentikan perselisihan dalam kehidupan berumah tangga, dan (4) kurangnya pemahaman agama sehingga masing-masing (suami istri) berbuat tanpa berdasarkan ajaran agama.

Secara legalitas telah tersedia payung hukum dalam konteks perlindungan anak. Pasal 63-66 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus menyatakan bahwa anak-anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi, eksploitasi dan penyalahgunaan secara seks, penculikan, perdagangan, obat-obatan, penggunaan narkoba, dan dilindungi selama proses hukum. Undang-Undang perlindungan anak memberikan jaminan yang lebih baik, terutama pada ancaman atas tindakan pidana terhadap anak. Pasal 88 (BAB XII mengenai ketentuan pidana) menegaskan setiap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Namun legalitas hukum ini belum tersosialisasi dan terealisasi secara menyeluruh di tengah masyarakat, sehingga dampak hukum belum menyentuh akar permasalahan perlindungan anak yang seharusnya menjadi kewajiban semua warga negara.

Permasalahan perempuan yang masih dihadapi antara lain belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai dengan tahun 2014 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan sebesar 3,1 persen atau sekitar 3-4 juta perempuan mengalami kekerasan setiap tahun, tetapi data ini masih jauh dari keadaan sebenarnya dikarenakan metodologi yang dipakai belum memadai. Sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan belum terhimpun dengan baik. Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang yang semakin meningkat. Menurut data International Organization for Migration (IOM) pada bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2010 terdapat 3.840 orang korban tindak pidana perdagangan orang. Namun sampai dengan tahun 2014, Pusat Krisis Terpadu

(PKT) untuk penanggulangan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perdagangan orang baru tersedia di 3 Provinsi dan 5 Kabupaten.

Demikian pula halnya dengan Gugus Tugas TPPPO yang baru terbentuk di 21 Provinsi dan 72 Kabupaten/Kota. Di samping itu, masih terdapat ketidaksesuaian antar produk hukum dihasilkan, termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga perlindungan terhadap perempuan belum dapat terlaksana secara komprehensif. Demikian pula halnya persepsi APH terhadap peraturan perundangan terkait TPPO yang masih belum bersinergi. Penegakan hukum TPPO belum optimal sebagaimana tercermin dari kecilnya kasus TPPO yang diputus pengadilan dibandingkan dengan jumlah korban yang ada.

5. Belom Optimalnya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban untuk berperan serta menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian selain memberikan perlindungan langsung kepada perempuan dan anak dari perilaku yang mengarah pada kekerasan, juga perlu menciptakan kemandirian bagi perempuan dan keluarganya dengan melakukan program pemberdayaan ekonomi perempuan.

Industri rumahan yang didominasi perempuan sangat mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. DPPPA Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu OPD Sumatera Barat berbasis masyarakat bertanggung jawab langsung melakukan pembinaan Industri rumahan yang dikelola perempuan agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian daerah. Potensi industri rumahan yang dikelola perempuan perlu dipetakan sebagai acuan dasar rumusan untuk mendapat pembinaan dan program pengembangan dalam rangka memperluas lapangan kerja bagi perempuan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2010, diperkirakan sekitar 98% dari 53 juta usaha ekonomi didominasi usaha mikro dan 73% usaha mikro ini dikelola kaum perempuan. Survei terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menunjukkan bahwa 73% industri rumahan dilakukan oleh tenaga kerja perempuan dimana 36% di antaranya adalah lulusan SD dan 8% lainnya tidak

sekolah. Data lainnya mengungkapkan lebih dari 55% industri rumahan berada di pedesaan di mana produk pangan mendominasi dengan prosentase sebesar 76% disusul kerajinan tangan 8% serta konveksi 5%.

Di Sumatera Barat, industri rumahan berskala usaha mikro yang dikelola perempuan diperkirakan sebesar 85% dan didominasi oleh bentuk industri makanan berbasis pangan dan industri konveksi. Perempuan yang bergerak dalam kegiatan pasar diperkirakan mencapai 75% dengan berbagai macam jenis barang dagangan kecuali daging yang dominan diusahakan laki-laki.

Industri rumahan dalam skala sederhana adalah sebesar 58%, mempekerjakan 1-2 orang dengan tingkat keberlangsungan yang masih rendah yakni sekitar 3-6 bulan dan dengan pendapatan rata-rata tenaga kerja Rp30.000 hingga Rp 50.000 per hari. Survei juga mencatat pendapatan rata-rata wirausaha perempuan sekitar Rp 2-3 juta/bulan. Jika pendapatan mereka meningkat, maka implikasinya akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan anak sebagai penerus bangsa. Para perempuan pegiat industri rumahan umumnya tidak melupakan peran mereka sebagai ibu rumah tangga yang tetap dibutuhkan keluarga. Oleh karena itu, sektor industri dapat dikembangkan dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga.

Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mencatat dan mengungkapkan bahwa Asia berpotensi untuk kehilangan potensi ekonomi sebesar US\$ 77 milyar per tahun akibat kesenjangan gender. Pada saat sebelum krisis ekonomi, Asia kehilangan potensi ekonomi sebesar US\$ 42 milyar hingga US\$ 47 milyar per tahun akibat terbatasnya akses perempuan terhadap peluang kerja dan US\$ 16 milyar hingga US\$ 30 milyar per tahun akibat ketidaksetaraan gender.

Pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998 dan musibah gempa 30 September 2009 membuktikan bahwa usaha mikro telah menjadi penyelamat, perekonomian daerah maupun nasional karena memiliki tingkat resistensi yang tinggi. Ketahanan industri rumahan juga dapat dilihat saat terjadi gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat. Disamping itu, dampak positif dari keberhasilan pengembangan industri rumahan adalah untuk mencegah arus tenaga kerja Indonesia, *women trafficking*, urbanisasi, dan buruh migran. Para

perempuan pegiat industri rumahan memiliki peran yang sangat signifikan bagi proses pembangunan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat akan mendorong dan menyusun terobosan tentang pemberdayaan perempuan melalui industri rumahan guna peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan atas hak ekonomi mereka. Hal ini dilakukan demi meningkatkan akses perempuan dalam memancing keluar segala potensi yang dimiliki untuk membudayakan industri rumahan sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, perlu dilakukan adanya kerjasama para pemangku kepentingan di daerah ini untuk berkomitmen terhadap penguatan usaha mikro dan kecil, terutama bagi industri rumahan yang dikelola perempuan. Posisi perempuan sangat strategis dalam pengurangan maupun penghapusan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, ketahanan ekonomi keluarga, dan peningkatan kualitas hidup.

6. Masih rendahnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam bidang SDM, Kesehatan, Keterampilan, Sosbudpolhukam dan kesetaraan Gender

Perempuan umumnya masih mengalami kondisi yang kurang menguntungkan akibat permasalahan berikut ini: (1) peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, (2) kekerasan fisik/non fisik di dalam dan di luar rumah tangga, (3) perdagangan dan penipuan terhadap perempuan, (4) eksploitasi bentuk tubuh alasan seni atau pariwisata, (5) kawin muda, kasus cerai tinggi, dan poligami, (6) mas kawin dan antaran perkawinan yang mahal, (7) diskriminasi dalam kesempatan dan peluang pendidikan dan kesempatan kerja, dan (8) adanya paksaan dalam keluarga berencana yang masih bias gender serta kurangnya jaminan pengayoman pasca pelayanan.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, pemerintah menetapkan program untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis dimana tidak terjadi lagi dominasi dan penindasan laki-laki atas perempuan. Pada kenyataannya, upaya pemerintah dan LSM peduli perempuan tidak mudah untuk direalisasikan karena kesetaraan gender (*gender equality*) masih menghadapi beberapa hambatan dalam kehidupan masyarakat. Bias gender yang diskriminatif ternyata masih tetap berlangsung pada lembaga legislatif yang

seharusnya melahirkan kebijakan yang berpihak kepada kesetaraan gender. Di Sumatera Barat, kondisi yang sama masih terjadi pada daerah pedesaan dan perkotaan dimana kepedulian terhadap gender masih rendah meskipun secara kultural masyarakat berideologi matriakat umumnya bersifat lebih egaliter dibandingkan budaya daerah lainnya yang patriakat.

Pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga pendukung pengarusamaan gender (PUG) ternyata masih belum optimal dan efektif baik tingkat daerah maupun nasional. Koordinasi sistem perencanaan masih lemah dengan data terpilah pendukung yang kurang lengkap. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada tingkat daerah maupun nasional masih mempunyai beberapa kelemahan. Strategi dan implementasi kebijakan PUG secara operasional masih menghadapi kendala akibat pemahaman yang keliru tentang gender. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa para pengambil keputusan masih belum memahami tentang kaitan pemberdayaan perempuan dan PUG.

Kurangnya aturan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan masih adanya ketidakpercayaan terhadap kemampuan perempuan merupakan permasalahan perempuan dalam menata peran kehidupannya. Pada beberapa daerah pedesaan, kemiskinan dan kurangnya kesadaran orang tua merupakan penyebab rendahnya keinginan untuk menyekolahkan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Seringkali perempuan pada usia yang sangat muda dikawinkan untuk menghindari beban keluarga. Akibatnya, perempuan menjadi kaum miskin yang tersisih dalam pembangunan dan sering dieksploitasi pihak lain.

Laporan Unicef tahun 1998 memperkirakan jumlah anak yang mengalami eksploitasi seksual mencapai 40.000- 70.000 anak yang tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk anak jalanan. Ibu Khofifah ketika masih menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI mengungkapkan telah terjadi eksploitasi anak Indonesia tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Di Malaysia, sekitar 62,5 persen dari total jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) negara tersebut diperkirakan orang Indonesia dan 80 persen dari PSK tersebut masih di bawah umur. Permasalahan sosial anak ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dan LSM peduli anak untuk segera bersikap dan melakukan tindakan nyata tentang cara penanggulangan permasalahan.

Di Sumatera Barat, jumlah perempuan miskin dan anak terlantar mengalami peningkatan signifikan yang ditandai dengan keberadaan pengemis di bawah umur dan pengamen anak-anak dipersimpangan jalan utama. Kondisi lebih memilukan terjadi dimana sebagian Pekerja Seks Komersial (PSK) hasil razia yang tertangkap terdapat anak yang masih di bawah umur yang seharusnya mereka masih dalam masa pendidikan. Pada tahun 2006, jumlah PSK diperkirakan sebanyak 502 orang dan turun menjadi 401 orang pada tahun berikutnya. Sedangkan jumlah PSK meningkat lagi menjadi 441 orang pada tahun 2008.

Peningkatan jumlah keluarga miskin, PSK, dan anak-anak terlantar diperkotaan dan pedesaan perlu mendapat perhatian pemerintah dan kaum pemangku adat yang selama ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak kemenakannya. Untuk itu, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota bersama ninik mamak perlu melakukan pemetaan permasalahan keluarga miskin dan anak terlantar untuk dijadikan bahan memformulasikan program dan kebijakan pengentasan kemiskinan dan perlindungan anak di daerah ini.

Anak putus sekolah masih menjadi permasalahan yang membutuhkan pemecahan masalah melalui beberapa kebijakan. Hasil identifikasi lapangan menunjukkan bahwa anak mengalami putus sekolah disebabkan oleh: (1) faktor keterbatasan ekonomi keluarga sehingga memaksa anak berkerja untuk mencari nafkah, (2) pola pemikiran orang tua yang tidak mengaggap penting pendidikan, (3) kondisi geografis tempat tinggal, (4) kondisi sekolah tidak kondusif bagi siswa untuk belajar, dan (5) pengaruh lingkungan pergaulan keseharian. Disamping itu, perhatian yang lebih besar perlu diberikan kepada anak penyandang cacat yang jumlahnya diperkirakan sebesar 27.008 orang dengan rincian laki-laki dan perempuan masing-masing 13.688 orang dan 13.320 orang.

Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya, sebagai berikut:

- a. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengalami kesenjangan yang sangat signifikan, meskipun telah mengalami peningkatan dari periode ke

periode, pada periode 1999-2004 (9 persen), 2004-2009 (11,06 persen) dan tahun 2009-2014 meningkat menjadi 18,04 persen.

- b. Sampai dengan tahun 2014, perempuan yang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur nol persen, perempuan yang menjabat Bupati/Walikota 4,5 persen, perempuan yang menjabat Wakil Bupati/Wakil Walikota 5,87 persen, perempuan yang menjabat Eselon I 20,09 persen, Eselon II 15,04 persen, Eselon III 20,60 persen, dan eselon IV 33,39 persen.

Analisis Internal Lingkungan Strategis

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melibatkan pihak terkait seperti perguruan tinggi, swasta, LSM, tokoh masyarakat dan semua komponen lapisan masyarakat yang ada.

Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang merupakan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi seiring dengan tuntutan dan adanya paradigma dalam pelaksanaan tugas pemerintah dalam menuju *Good Governance*. Untuk menyikapi hal tersebut maka lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Tersedianya sumber daya aparatur berkualitas dan profesional
- c. Adanya kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik kelembagaan pemerintah maupun organisasi perempuan, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang saling berkoordinasi.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai untuk pelaksanaan tugas.
- e. Adanya sinergi yang konstruktif diantara unit kerja terkait dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat.

Analisis Eksternal Potensial

1. Posisi dan Kedudukan Perempuan dalam Budaya Matriakat

Di Sumatera Barat, jumlah perempuan sebanyak 2.442.532 jiwa atau setara dengan 50,30% dari jumlah penduduk (4.846.909 jiwa). Daerah ini menganut ideologi matriakat yang membuat perempuan lebih mudah keluar dari peran domestiknya dibandingkan masyarakat yang berideologi patriakat. Dalam sistem gender yang matriakat, peran perempuan terhadap kepemilikan dan pengelolaan harta warisan pusaka tinggi (harta yang turun temurun) lebih dominan dibandingkan keluarga yang berideologi patriakhat. Berdasarkan adat Minangkabau ini, pihak laki-laki tidak mempunyai hak atas kepemilikan harta warisan dan hanya sebagai pengawas pemanfaatannya untuk perempuan. Filosofi *anak dipangku kemenakan dibimbing* merupakan referensi posisi strategis yang dimiliki perempuan dalam kaumnya terutama dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga dan membesarkan anaknya. Laki-laki Minangkabau sejatinya ikut melindungi dan mengawasi kehidupan keponakan sampai memiliki keluarga sendiri.

Meskipun sejalan dengan perjalanan waktu terjadi perubahan penerapan ideologi matriakhat dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Sumatera Barat, namun kedudukan perempuan masih tetap lebih dominan dibandingkan daerah yang menganut ideologi patriakhat. Kondisi ini merupakan modal sosial dalam rangka pemberdayaan perempuan apabila filosofi kehidupan dalam sistem matriakat ini diimplementasikan dengan baik.

Pesatnya perkembangan usaha rumah tangga yang dikelola perempuan yang mencapai 80% lebih dari usaha rumah tangga di daerah ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan lebih strategis dalam memanfaatkan harta warisan yang dimiliki untuk pemberdayaan ekonomi keluarganya. Keterlibatan perempuan terlihat lebih dominan dimana sekitar 75% lebih perempuan berperan aktif dalam kegiatan pasar tradisional daerah ini. Hampir seluruh pemasaran komoditi pertanian, kecuali daging dan ikan dipasarkan oleh kaum ibu yang dulunya dikenal dengan sebutan *amai-amai*. Dominansi perempuan dalam kepemilikan harta warisan adat umumnya terjadi di masyarakat pedesaan dimana peran lelaki/suami hanya berperan dalam menggarap dan mengelola harta pusaka milik kaum isterinya.

Sejalan perkembangan lingkungan strategis kehidupan masyarakat daerah ini maka ideologi patriarkat mulai mengalami pergeseran terutama dalam masyarakat perkotaan. Kepemilikan harta warisan pusaka rendah (harta warisan orang tua) tidak sepenuhnya menerapkan ideologi patriarkat dimana pihak perempuan tidak lagi menguasainya. Kedepan, kecenderungan perubahan ideologi patriarkat mungkin akan terus terjadi yang berakibat pada perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat. Perubahan penerapan ideologi ini mungkin akan menguatkan peran suami dalam membesarkan dan melindungi anaknya sejalan dengan menurunnya peran paman dalam mengayomi keponakannya.

Realitas kekinian kehidupan perempuan merupakan patokan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan di Sumatera Barat. Pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan ibu berserta anaknya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Pada hakekatnya, program pemberdayaan perempuan akan menghasilkan SDM unggul melalui pendidikan keluarga berkarakter. Sejarah sukses masyarakat daerah ini dalam menghasilkan manusia unggul tingkat nasional merupakan acuan dalam pembangunan daerah Sumatera Barat.

2. Kebijakan Otonomi Daerah

Sejalan dengan pelaksanaan era otonomi daerah, dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi beberapa perubahan penting yang berkaitan dengan peran pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, peran pemerintah yang sebelumnya sangat dominan, saat ini telah berubah menjadi fasilitator, stimulator atau promotor dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengandalkan kreatifitas dan partisipasi aktif masyarakat di setiap daerah. Disamping itu, proses perumusan kebijakan juga mengalami perubahan dari pola *top down* dan sentralistik menjadi pola *bottom up* yang desentralistik.

Perencanaan dan pelaksanaan program serta penerapan manajemen otonomi daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan dilakukan bersama dengan OPD kabupaten/kota seluruh Sumatera Barat. Saat ini, OPD yang memiliki mandat pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak pada tingkat kabupaten/kota dengan status eselon II dan III diharapkan dapat mensinergikan program dan kebijakan pusat dengan daerah dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat. Atas dasar inilah, potensi pembiayaan daerah dalam *sharing* pendanaan kegiatan menjadi aspek penting dalam mempercepat laju pembangunan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Posisi dan Jejaring DPPPA Sumatera Barat

Jejaring kerja merupakan hal yang mutlak diperlukan suatu lembaga dan bermanfaat untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang dimiliki, menghindari tumpang tindih program dan kegiatan, meningkatkan sinergisme, dan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan. Saat ini, perlu dibangun jejaring kerja antara pemerintah daerah dan pusat, badan usaha milik daerah dan negara, lembaga swadaya masyarakat pada tingkat daerah, nasional, dan internasional serta dukungan perantau baik secara individu maupun kelompok.

Potensi yang dimiliki untuk memperluas dan memperkuat jejaring kerja sama serta kesadaran tentang pentingnya peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengatasi masalah kemiskinan sangatlah besar. Dukungan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan modal utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kerjasama DPPPA Provinsi Sumatera Barat dengan OPD terkait pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah berjalan baik dan dapat diperkuat dalam suatu kegiatan yang terkoordinasi. Peran pihak swasta dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan perlu dibangun dan ditingkatkan dengan memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun dengan memanfaatkan PP Nomor 35 tahun 2006 yang memberikan insentif pajak badan usaha untuk membiayai program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kemiskinan.

Bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional maupun Internasional yang selama ini telah terlaksana dalam penanganan musibah bencana alam, selanjutnya diharapkan dapat mendukung program dan kegiatan secara terkoordinasi. DPPPA Provinsi Sumatera Barat saat ini telah membuat

kesepakatan dengan Badan Litbang Pertanian melalui BPTP Sumatera Barat untuk membangun model kawasan pengembangan berbasis pertanian yang diperankan perempuan pedesaan. Kesepakatan yang sama juga akan dibangun dengan perguruan tinggi dan lembaga maupun organisasi lainnya. Selain itu, masih terbuka peluang untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang peduli dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kemiskinan, dan prostitusi. DPPPA Provinsi Sumatera Barat berperan dalam upaya membangun SDM melalui pengembangan pendidikan berkarakter.

Upaya untuk menggali potensi keterlibatan semua elemen pengambil keputusan/*stackholder* dari instansi terkait didukung legalitas hukum beberapa produk hukum antara lain Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000, tentang keharusan melaksanakan PUG dalam Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang pelaksanaan PUG di Daerah Provinsi, Kab/Kota. Kepmen Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam pembangunan, kesepakatan bersama antara Kementerian PP dan PA dengan Gubernur tahun 2010 tentang Pembangunan PP dan PA, dan komitmen internasional CEDAW, BPFA, MDGs dalam masalah gender dan kemiskinan. Selain itu, banyak Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, dan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang *concern* pada masalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan remaja

4. Dukungan Pendanaan

Sebagai OPD yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pembiayaan kegiatan DPPPA Provinsi Sumatera Barat bersumber dari APBD yang dituangkan dalam DPA serta APBN. Kepastian adanya pembiayaan ini merupakan landasan kuat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Walaupun masih relatif kecil, jumlah dana yang dialokasikan secara nominal cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Dengan diterapkannya UU No. 18 tahun 2001, penggalan sumber pembiayaan lain di luar dana yang telah ditetapkan dalam APBD dapat dilaksanakan dengan cara: (1) peningkatan kerjasama lembaga pusat dan daerah, (2) membangun kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau swasta, serta (3) menstimulasi dan meningkatkan peran perantau dalam

pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Barat.

5. Implikasi dan Kebijakan DPPPA Provinsi Sumatera Barat

Tuntutan dinamika zaman dan lingkungan strategis menghendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih besar dan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator. Reformasi menyeluruh menuntut segera dilaksanakannya rekonstruksi kelembagaan pemerintah berdasarkan prinsip *good governance* dengan tiga karakteristik utama, yaitu: kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi. Kebijakan pemberdayaan dan pembangunan dirancang berdasarkan partisipasi publik yang dilaksanakan secara transparan, dan publik mengawasi pelaksanaan kegiatan, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut.

Implikasi penting bagi DPPPA Provinsi Sumatera Barat adalah: (1) upaya peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas lembaga melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi program, output, serta peningkatan kualitas SDM, (2) meningkatkan kemampuan manajemen dan strategi pemberdayaan serta penguasaan iptek pendukungnya, dan (3) memperluas jaringan kerjasama pemberdayaan dan pembinaan kelompok perempuan antar instansi terkait dan *stakeholder* lainnya. Sedangkan untuk kebijakan yang dibentuk harus fokus pada kegiatan pemberdayaan perempuan melalui advokasi dan fasilitasi PUG, pengentasan kemiskinan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kemampuan perempuan kepala keluarga, serta mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga dengan cara memberikan bantuan hukum, pendidikan, pembinaan dan pengembangan organisasi perempuan.

Dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan daerah, DPPPA Provinsi Sumatera Barat perlu merumuskan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kebutuhan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selanjutnya, model kegiatan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh membutuhkan inovasi teknologi, kelembagaan, kebijakan, dan pola pikir (*mindset*).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dari misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup perempuan
2. Mewujudkan perlindungan perempuan
3. Mewujudkan kualitas keluarga
4. Mewujudkan pemenuhan hak anak
5. Mewujudkan sistem data gender dan anak
6. Mewujudkan perlindungan khusus anak

Sasaran

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
3. Meningkatnya kualitas keluarga
4. Meningkatnya pemenuhan hak anak
5. Meningkatnya pemanfaatan data terpilah
6. Meningkatnya perlindungan khusus anak

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (Perubahan)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan tata kelola organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja b. Persentase capaian fisik pelaksanaan program/kegiatan c. Persentase capaian fisik pelaksanaan program/kegiatan	-	B	B	BB	BB	A
				-	100	100	100	100	100
				-	95	95	95	95	95

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (Perubahan)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Mewujudkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU) c. Persentase organisasi perempuan yang aktif d. Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	94,68	94,76	-	-	-	-
				62,02	62,10	-	-	-	-
				92,40	94,93	96,20	97,46	98,73	100
				89,79	91,83	93,87	95,91	97,95	100
3	Mewujudkan perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	49	48	47	46	45	44
4	Mewujudkan kualitas keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Anak	50	60	70	80	90	100
5	Mewujudkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	7	8	-	-	-	-
			Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	-	-	47,36	52,63	57,89	63,15
6	Mewujudkan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah	89,79	91,83	93,87	95,91	97,95	100
7	Mewujudkan perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan - 18 tahun)	392	390	388	386	384	382

Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi DPPP Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2021, berdasarkan yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Sasaran Dinas PPPA pada Belanja Langsung Non Urusan

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN						Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	
2	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik)	70	70	70	75	75	80	
3	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat (JPL/orang/tahun)	10	15	20	30	40	50	

4	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Predikat)	B	B	B	BB	BB	A	
5	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD (%)	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD (%)	100	100	100	100	100	100	

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021

No	INDIKATOR	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,68	94,76	94,84	94,92	95,00	95,08
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	62,10	62,18	62,26	62,34	62,42
3.	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	7	8	9	10	11	12

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2016 - 2021

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi kinerja awal Renstra (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,60	94,68	94,76	94,84	94,92	95,00	95,08
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,94	62,02	62,10	62,18	62,26	62,34	62,42
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Urusan Pemberdayaan Perempuan							
	a. Keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen (%)	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
	b. Rasio perempuan korban kekerasan per 100,000 penduduk (usia 18 tahun keatas)	50	49	48	47	46	45	44
2	Urusan Perlindungan Anak							
	a. Kabupaten/kota layak anak (KLA)	6	7	8	9	10	11	12
	b. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100,000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	394	392	390	388	386	384	382

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2016-2021.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah: **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah " Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Pada RPJMD 2016-2021 tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada pada Misi 3: Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi, sedangkan pada tujuan 5: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak, dengan sasaran 4: meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak.

Terkait RPJMD Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sangat mendukung pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Kegiatan dalam rangka pencapaian Misi dan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi, Tujuan 5: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak. Pada sasaran 4 : Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak. Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sasaran 4 membutuhkan strategi yaitu (1) meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak, (2) memperkuat peran dan fungsi pengarusutamaan gender (PUG), dan (3) meningkatkan perlindungan perempuan, anak, dan pemenuhan hak anak.

Arah kebijakan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan 5 pada sasaran 4 adalah (1) Peningkatan koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan berperspektif gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (2) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan

dan anak, (3) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antara pemerintah dan organisasi terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, (4) Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, (5) Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak, (6) penguatan koordinasi kerjasama dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring.

Rumusan RPJMD terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memberi kontribusi yang sangat signifikan dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar secara optimal.

Visi dan Misi Gubernur tersebut diimplikasikan pada tujuan dan sasaran DPPP Provinsi Sumatera Barat yang tidak terlepas dari pengaruh kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsi OPD. Makna dari visi dan misi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk pencapaian tujuan dan sasaran, dan strategi serta arah kebijakan yang ada pada DPPP Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian program dan kegiatan tidak terlepas dari pengertian sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan
2. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.
3. Perlindungan Perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Kualitas keluarga adalah keluarga yang didalamnya tercakup rasa tenteram, aman, dan damai. Secara spesifik, sejahtera diartikan sebagai keadaan lahiriah yang diperoleh dalam kehidupan duniawi meliputi kesehatan, sandang, pangan, papan, politik, perlindungan hak asasi, dan diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menyusun dan merumuskan Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

1. Strategi Dinas PPPA

Kualitas Hidup Perempuan (tujuan 1 dan sasaran 1) :

1. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagai acuan bagi Pemda, dan Organisasi dalam pelaksanaan strategi PUG
2. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
4. Meningkatkan penguatan organisasi perempuan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan.
5. Meningkatkan pelatihan dan keterampilan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan
6. Meningkatkan kapasitas SDM perempuan bidang Politik, hukum, sosial dan ekonomi.
7. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender di OPD provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota

Perlindungan Perempuan (tujuan 2 dan sasaran 2) :

1. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi K/L, Pemda, dan Organisasi

2. Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program dan kegiatan pada OPD Provinsi dan Pemda yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
3. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
4. Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan perempuan.
5. Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan.
6. Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan
7. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan Organisasi

Kualitas Keluarga (tujuan 3 dan sasaran 3) :

1. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan kualitas keluarga sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
2. Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran kualitas keluarga pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat kualitas keluarga pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga
4. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan kualitas keluarga di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
5. Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga.
6. Meningkatkan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

Pemenuhan hak anak (tujuan 4 dan sasaran 4):

1. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
2. Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak
4. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi
5. Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
6. Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap korban kekerasan.
7. Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap anak.
8. Melakukan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan pembentukan dan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Sistem Data Gender dan Anak (tujuan 5 dan sasaran 5):

1. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan data gender dan anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
2. Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran data gender dan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan data gender dan anak

4. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan data gender dan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi
5. Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang data gender dan anak.
6. Melakukan pelaksanaan sistem data gender dan anak.

Perlindungan khusus anak (tujuan 6 dan sasaran 6):

1. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
2. Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran perlindungan khusus anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan khusus anak
4. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan perlindungan khusus anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
5. Melakukan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
6. Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.

2. Kebijakan

Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

1. Peningkatan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kualitas hidup keluarga, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak diberbagai bidang pembangunan

3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan organisasi dalam pelaksanaan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
4. Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan
5. Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
6. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
7. Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak
8. Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring.
9. Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
10. Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 – 2021 (Perubahan)

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
1	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak Memperkuat peran dan fungsi pengarusutamaan gender (PUG) Meningkatkan perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi dan harmonisasi setiap kebijakan berperspektif gender dan pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota serta antara pemerintah dan organisasi terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 	Indeks Indeks Kab/Kota	94,68 62,02 7	95,08 62,42 12	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Peningkatan Perlindungan Perempuan Peningkatan Kualitas Keluarga Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera			
MISI 3 : Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter dan Berkualitas Tinggi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan Gerakan Terpadu Peningkatan SDM 2. Meningkatkan capaian pembangunan dan pemberdayaan gender 3. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagai acuan bagi Pemda, dan Organisasi dalam pelaksanaan strategi PUG 4. Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG 6. Meningkatkan penguatan organisasi perempuan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan. 7. Meningkatkan pelatihan dan keterampilan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan 8. Meningkatkan kapasitas SDM perempuan bidang Politik, hukum, sosial dan ekonomi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan kualitas hidup perempuan 2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang pembangunan 3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan organisasi dalam pelaksanaan kualitas hidup perempuan 4. Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan 5. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan 6. Peningkatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring. 7. Peningkatan fasilitasi, advokasi,

		9. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender di OPD provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota	sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang pemberdayaan perempuan
Mewujudkan perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan Gerakan Terpadu Peningkatan SDM 2. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi K/L, Pemda, dan Organisasi 3. Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program dan kegiatan pada OPD Provinsi dan Pemda yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan 4. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan 5. Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan perempuan. 6. Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan. 7. Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan 8. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan perlindungan perempuan 2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perlindungan perempuan diberbagai bidang pembangunan 3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan organisasi dalam pelaksanaan perlindungan perempuan 4. Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan 5. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan 6. Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perlindungan perempuan 7. Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring. 8. Peningkatan fasilitasi, advokasi,

			<p>sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan perempuan</p> <p>9. Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan</p>
Mewujudkan kualitas keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga 3. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan kualitas keluarga sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi 4. Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran kualitas keluarga pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat kualitas keluarga pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga 6. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan kualitas keluarga di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi. 7. Melakukan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan kualitas keluarga 2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kualitas keluarga diberbagai bidang pembangunan 3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan organisasi dalam pelaksanaan kualitas keluarga 4. Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kualitas keluarga 5. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas keluarga 6. Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring. 7. Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan 8. Peningkatan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

		8. Meningkatkan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.	
Mewujudkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak 2. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi 3. Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak 5. Meningkatkan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi 6. Melakukan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. 7. Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap korban kekerasan. 8. Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak 2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak 3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan organisasi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak 4. Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak 5. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak 6. Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perlindungan anak 7. Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring. 8. Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang

		<p>layanan korban kekerasan terhadap anak.</p> <p>9. Melakukan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan pembentukan dan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.</p>	<p>pemenuhan hak anak dan perlindungan anak</p> <p>9. Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan tindak kekerasan terhadap anak</p>
Mewujudkan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan data gender dan anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/ Kota dan Organisasi 2. Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran data gender dan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan data gender dan anak 4. Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan data gender dan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi 5. Melakukan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang data gender dan anak. 6. Meningkatkan pelaksanaan system data gender dan anak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyusunan, review, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan data gender dan anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/ Kota dan Organisasi 2. Peningkatan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran data gender dan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Peningkatan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Peningkatan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan data gender dan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi 5. Peningkatan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang data gender dan anak. 6. Peningkatan pelaksanaan system data gender dan anak.
Mewujudkan perlindungan khusus	Meningkatnya perlindungan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perlindungan khusus anak 2. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan

anak	anak	<p>mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran perlindungan khusus anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan khusus anak 5. Meningkatkan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan perlindungan khusus anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi. 6. Melakukan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak. 7. Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. 	<p>perlindungan khusus anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perlindungan khusus anak 3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan organisasi dalam pelaksanaan perlindungan khusus anak 4. Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak 5. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak 6. Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus. 7. Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring. 8. Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan perlindungan khusus anak
------	------	--	--

Sumber: Data yang diolah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk pencapaian program pembangunan di urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, target kinerja sasaran yang harus dicapai pada RPJMD 2016-2021.

Sedangkan untuk program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disusun dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, peduli anak serta pemenuhan hak anak dengan program prioritas, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, merupakan program untuk mewujudkan keserasian kebijakan diberbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Monitoring dan Evaluasi Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan.
- c. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP).
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia Anggota Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) Provinsi Sumatera Barat.
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Jaringan Organisasi Perempuan Provinsi Sumatera Barat.
- f. Peningkatan Pemahaman Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- g. Pelatihan Partisipasi perempuan dalam kesiagaan bencana
- h. Sosialisasi peningkatan kualitas Hidup Perempuan dalam pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba
- i. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Vocal Point Pengarusutamaan gender (PUG) Organisasi Perangkat Daerah

- j. Peningkatan dan Pembinaan Keterampilan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga.
- k. Peningkatan Ekonomi Perempuan korban kekerasan
- l. Peningkatan dan Pembinaan Keterampilan bagi Perempuan Penyandang cacat
- m. Peningkatan dan Pembinaan Keterampilan bagi perempuan di Nagari Prima
- n. Peningkatan keterampilan bagi perempuan penyandang cacat
- o. Peningkatan dan Pembinaan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- p. Penyusunan pedoman gerakan pekerja perempuan sehat dan produktif
- q. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Perangkat Daerah Driver Kabupaten/Kota
- r. TOT Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi SDM Penggerak Provinsi Sumatera Barat
- s. Pembinaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui Pokja PUG Kabupaten/Kota
- t. Pemetaan jaringan organisasi Perempuan
- u. Advokasi dan pembinaan PPRG bagi kepala OPD Kabupaten/Kota
- v. Peningkatan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas
- w. Advokasi dan KIE perempuan penyandang disabilitas

2. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan

Program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup partisipasi perempuan dan anak diberbagai bidang kehidupan dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan
- b. Workshop pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- c. Advokasi dan pembinaan perlindungan Perempuan.
- d. Pembinaan dan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).
- e. Sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan
- f. Workshop perlindungan Hak-hak perempuan
- g. Pembinaan dan pelayanan perempuan korban kekerasan
- h. Workshop forum lembaga layanan perempuan dan anak
- i. Workshop perlindungan tenaga kerja perempuan

- j. Peningkatan SDM Pelayanan dan pendampingan korban kekerasan.
- k. Dukungan Penanganan dan pelayanan perempuan korban kekerasan perempuan dan anak
- l. Sosialisasi satuan tugas perempuan berbasis masyarakat/nagari
- m. Sosialisasi hak-hak pekerja perempuan
- n. Roadshow pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- o. Pelatihan Life skill pencegahan kekerasan terhadap perempuan
- p. Advokasi dan KIE pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan.
- q. Pembinaan dan pendampingan tenaga kerja perempuan yang bermasalah
- r. Penyusunan profil tenaga kerja perempuan
- s. Penanganan dan pencegahan Tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO)
- t. Workshop gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
- u. Pembinaan dan pendampingan perempuan korban kekerasan
- v. Workshop perlindungan perempuan lansia
- w. Peningkatan SDM Home Care lansia
- x. Pembinaan dan peningkatan SDM perempuan Motivator
- y. Sosialisasi peningkatan kompetensi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba
- z. Peningkatan SDM dan operasional penunjang pelayanan dan pendampingan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- å. Pembinaan dan penguatan lembaga layanan terhadap perempuan dan anak
- ä. Peningkatan SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Bagi Pengurus P2TP2A Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera Barat
- ö. Penyusunan sistem perlindungan perempuan

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga, merupakan program untuk mewujudkan keserasian kebijakan diberbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas keluarga dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan peningkatan Industri Rumahan (IR) perempuan
- b. Pembinaan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan pada lokasi TMMN
- c. Peningkatan Ekonomi Perempuan di daerah tertinggal
- d. Sosialisasi pemberian ASI eksklusif pada jam kerja di tempat kerja
- e. Penyusunan pedoman pemberian ASI eksklusif di tempat kerja
- f. Peningkatan dan pembinaan kualitas hidup perempuan.
- g. Pengembangan industri rumahan bagi perempuan kepala keluarga (PEKA)

- h. Sosialisasi peningkatan pemberian ASI eksklusif bagi pekerja perempuan

4. Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan sistem data gender dan anak di semua sektor pembangunan daerah, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Peningkatan SDM Pengelola Data gender dan anak
- b. Publikasi data dan informasi Gender dan Anak
- c. Sosialisasi sistem Data Gender dan anak
- d. Penyusunan buku profil gender dan anak
- e. Pembuatan Website Anak Sumatera BARat
- f. Pelatihan pengetahuan dan penyajian data bagi pengurus P2TP2A
- g. Pembekalan pembuatan media informasi Gender dan Anak
- h. Pertemuan Teknis Pengelola Data Gender dan Anak se Sumatera Barat
- i. Sistem data Gender dan Anak
- j. Peningkatan kapasitas informasi dan dokumentasi Data Gender dan Anak
- k. Workshop pengolahan dan penyajian data terpilah bagi pengelola data provinsi Sumatera Barat
- l. Pemutahiran data Gender dan Anak
- m. Peningkatan dan pengelolaan data E-Kekerasan dan Sinfomi.

5. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak

Program ini untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan serta kesejahteraan anak dan mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pengembangan model sekolah ramah Anak
- b. Sosialisasi model sekolah layak anak
- c. Sosialisasi Konvensi Hak Anak
- d. Penyusunan peraturan daerah Sumatera Barat tentang ketahanan keluarga
- e. Workshop pengembangan jejaring Pemenuhan hak Anak (PHA)
- f. Pelatihan peningkatan pemenuhan hak partisipasi anak.
- g. Workshop dan advokasi Kota Layak Anak (KLA)
- h. Capacity Building Forum Anak di daerah Sumatera Barat

- i. Workshop kesejahteraan dan perlindungan anak se Sumatera Barat.
- j. Sosialisasi Fasilitasi KIE pencegahan kekerasan terhadap anak
- k. Talkshow pencegahan kekerasan terhadap anak di media massa.
- l. Semiloka dan pembinaan bagi komunitas pendidik (Anak, Guru, Komite Sekolah, Lembaga Pemerintah, Tokoh Agama, Advokat, Tokoh Adat)
- m. Pembinaan kelompok anak dan stakeholder untuk membahas persoalan hak anak
- n. Pencegahan penanganan kekerasan terhadap anak untuk aparat
- o. Peningkatan dan pembinaan pemenuhan hak anak bagi TOGA, TOMAS, TODAT, TODA/TOJA.
- p. Peningkatan kapasitas jurnalis dan pengelola media dalam memuat berita terkait kekerasan terhadap anak
- q. Peningkatan dan pengembangan kemampuan masyarakat life skill, resiliency untuk mencegah kekerasan terhadap anak
- r. Penyusunan model pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis budaya
- s. Penyusunan panduan pencegahan kekerasan dalam melakukan adopsi
- t. Pembentukan kelompok pemantau kekerasan anak berbasis masyarakat
- u. Kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak
- v. Penyusunan kode etik pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak bagi pendidik/guru/petugas lapaas dan panti
- w. Peningkatan dan Pelatihan fasilitator konsultasi anak
- x. Sosialisasi gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA) Provinsi Sumatera Barat
- y. Workshop penanganan dan perlindungan pornografi anak
- z. Penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak

6. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

Program ini untuk meningkatkan perlindungan khusus dalam mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :

- a. Workshop pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah
- b. Peningkatan kapasitas SDM pendamping lembaga layanan anak korban kekerasan

- c. Kordinasi lintas sektor penanganan anak berhadapan dengan hukum
- d. Workshop penanganan anak berkebutuhan khusus
- e. Workshop perlindungan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- f. Sosialisasi perlindungan anak dalam konflik sosial
- g. Sosialisasi perlindungan anak dalam situasi bencana
- h. Penyusunan pedoman pemantauan dan identifikasi kekerasan terhadap anak dalam situasi khusus (tempat kerja, jalan, lapas, daerah konflik, kantor polisi, rutan)
- i. Workshop pencegahan dan perlindungan anak dari bahaya LGBT
- j. Peningkatan pemahaman perlindungan anak (UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan)
- k. Penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak
- l. Pemetaan lembaga layanan terhadap perempuan dan anak
- m. Pembinaan dan pengembangan perlindungan khusus anak
- n. Pembinaan terhadap anak disabilitas.
- o. Advokasi perlindungan anak dari bahaya zat adiktif
- p. Pelatihan tata laksana pengasuhan anak terinfeksi HIV/AIDS
- q. Advokasi perlindungan anak pada kelompok adat/Toga/Toma
- r. Penyusunan sistem perlindungan anak

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk periode 2016-2021 sebagaimana tercantum pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 dibawah ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian target kinerja OPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada lampirannya membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka dikemukakan kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai bahan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dalam periode Renstra 2016-2021 secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terdapat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah DPPPA Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	Target Kinerja Sasaran (Perubahan)						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)	94,60	94,68	94,76	-	-	-	-	95,08
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU)	61,94	62,02	62,10	-	-	-	-	62,42
3	Persentase organisasi perempuan yang aktif	91,50	92,40	94,93	96,20	97,46	98,73	100	100
6	Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	85,71	89,79	91,83	93,87	95,91	97,95	100	100
7	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	50	49	48	47	46	45	44	44
8	Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Anak	45	50	60	70	80	90	100	100
9	Kabupaten/Kota Layak Anak	6	7	8	-	-	-	-	12
10	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	31,57	-	-	47,36	52,63	57,89	63,15	63,15
11	Persentase Satuan Kerja	81,63	89,79	91,83	93,87	95,91	97,95	100	100

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	Target Kinerja Sasaran (Perubahan)						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah								
12	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	390	392	390	388	386	384	382	382

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Sasaran DPPPA pada Belanja Langsung Non Urusan

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN						Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	
2	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik)	70	70	70	75	75	80	
3	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat (JPL/orang/tahun)	10	15	20	30	40	50	
4	Nilai Evaluasi SAKIP OPD (Predikat)	B	B	B	BB	BB	A	
5	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra OPD (%)	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD (%)	100	100	100	100	100	100	

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2016 - 2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja awal Renstra (2015)	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,60	94,68	94,76	94,84	94,92	95,00	95,08
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,94	62,02	62,10	62,18	62,26	62,34	62,42
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1.	Urusan Pemberdayaan Perempuan							
a.	Keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen (%)	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77
b.	Rasio perempuan korban kekerasan per 100,000 penduduk (usia 18 tahun keatas)	50	49	48	47	46	45	44
2.	Urusan Perlindungan Anak							
a.	Kabupaten/kota layak anak (KLA)	6	7	8	9	10	11	12
b.	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100,000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	394	392	390	388	386	384	382

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 (Perubahan) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Proses penyusunannya mencakup sinkronisasi dan konsolidasi manajemen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga tercipta sistem koordinasi dan kondisi yang kondusif bagi berfungsinya mandat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh seluruh bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

Dokumen Renstra ini selanjutnya dijadikan acuan dan arahan dalam menyusun rencana program/kegiatan tahunan sesuai RPJMD tahun 2016-2021 secara komprehensif/menyeluruh, prioritas, terintegrasi, efisien, dan sinergi dengan sektor terkait. Reformasi birokrasi mengharuskan DPPP Provinsi Sumatera Barat untuk merekrutisasi program dan kegiatan tahunan dalam kerangka *performance based budgeting* dan kerangka pembangunan jangka menengah (*medium term expenditure framework*).

Renstra DPPP Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 (Perubahan) ini merupakan bentuk rencana kerja lima tahun kedepan dengan indikator kinerja utama, sehingga akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan beserta kelembagaan organisasinya dapat dievaluasi selama periode RPJMD tahun 2016-2021 dengan melalui kegiatan dijabarkan setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Padang, 2 Januari 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA BARAT

RATNAWILIS, API, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590118 198202 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
2.2 Sumberdaya OPD	38
2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	49
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	51
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	54
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra.....	58
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS.....	62
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	63
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi OPD	85
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	88
4.3 Strategi dan Kebijakan OPD.....	91
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	103
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	111
BAB VII PENUTUP	113



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Rasuna Said Nomor. 74 Padang Telp.0751-7053781 Fax. 0751-7053781 Padang 25114

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERUBAHAN
TAHUN 2016 - 2021

PADANG

2017

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuk organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat yang salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan tugas pokoknya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selanjutnya mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renstra dimaksud mengandung Visi, Misi dan Strategi serta Tujuan dan Sasaran dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, diharapkan perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, 2 Januari 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA BARAT**

RATNAWILIS, API, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590118 198202 2 001

LAMP IRAN

